

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA**

**(Studi Penanganan Tindak Pidana Pencurian No. Reg.  
Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan  
Negeri Kendal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

**M ZAINUL FALAH LILABIDIN**

NIM. 2102026029

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
a.n Saudara. M Zainul Falah Lilabidin

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Walisongo Semarang**

di Semarang

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M Zainul Falah Lilabidin

NIM : 2102026029

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA (STUDI PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL)**

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqasyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

Dr. Ja'far Baehaqi S. Ag.,MH.  
NIP.197308212000031002

Semarang, 6 Desember 2024

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.HI  
NIP.199102062019032016

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M Zaimul Falah Lilabidin  
NIM : 2102026029  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Penanganan Tindak Pidana Pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KN DAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal).**

Telah di-*munaqosah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 20 Desember 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata I (S.1) Tahun Akademik 2024.

Semarang, 20 Desember 2024

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Ismail Marzuki, MA, HK.  
NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, MH  
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama I

Rustom Dahar, K.A.H., M.Ag.  
NIP. 196907231998031005



Penguji Utama II

Ali Maskur, SH., M.H.  
NIP. 197603292023211003

Pembimbing I

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, MH  
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.HI  
NIP. 199102062019032016

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”*

(Q.S Al-Hujurat [49]: 10)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta, Ibu Nur Fatimah dan Bapak Abdul Khalim serta keluarga tercinta Nenek Muyatun, Paman Muhammad Hasim dan Adik Fashihah Hikmatun yang tak kenal lelah selalu memberikan dukungan moril maupun non-moril kepada penulis untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan sarjana.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Bapak Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag.,MH dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI sebagai dosen pembimbing yang sangat luar biasa selalu memberikan arahan dan motivasi terbaik demi kemajuan pribadi penulis, ucapan terimakasih untuk Bapak Dr. Mashudi, M.Ag selaku wali dosen yang juga tak kenal lelah memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Abah Imam Taufiq dan Umi Arikah selaku pengasuh pondok pesantren Darul Falah Besongo Semarang yang telah mendidik, membimbing, mendoakan kepada penulis selama menetap di pondok Darul Falah Besongo Semarang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dengan baik.

Para guru dan dosen yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat berdiri di titik sekarang.

Penulis juga mempersembahkan skripsi ini untuk sahabat terbaik penulis, Luthfi, Fijaj, Solihin, dan Sholekhudin yang selalu mendengarkan keluh kesah tanpa ada paksaan. Semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk sukses kedepannya dan berharap masing-masing dari kita dapat menggapai apa yang dicita-citakan, dan pastinya akan tetap bersahabat selamanya.

Penulis juga mempersembahkan skripsi ini untuk Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai almamater penulis yang telah menjadi tempat untuk berproses sampai sejauh ini. Dan juga untuk diri sendiri penulis yang tidak menyerah dan selalu berjuang untuk mencapai cita-cita.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Zainul Falah Lilabidin  
NIM : 2102026029  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program : S1  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Penanganan Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Kendal)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 6 Desember 2024



M Zainul Falah Lilabidin

Nim. 2102026029

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ      *talhah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      *nazzala*
- الْبِرُّ      *al-birr*

## ABSTRAK

Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme konvensional dengan hukum tidak selalu tepat dan tidak selalu mencapai tujuan. Dikarenakan banyak orang yang masih melakukan pencurian, energi yang dikeluarkan negara melalui aparaturnya tergolong besar daripada nilai harta yang dicuri dan juga belum mencerminkan keadilan karena mengabaikan hak hak korban. Maka penelitian ini bermaksud untuk menjawab bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kendal

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan meneliti penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian. Sumber data berasal dari sumber primer, diperoleh dari wawancara dengan informan. Sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah maupun kitab kuning klasik.

Tindak pidana pencurian, *restorative justice* bisa diterapkan dalam hukum pidana Islam dengan adanya perdamaian dan kesepakatan antara pelaku dan korban serta pemaafan dari korban. Selain itu, tindak pidana pencurian yang termasuk dalam *jarimah hudud* yang belum sampai hakim ataupun belum adanya putusan hakim, maka pelaku diperbolehkan untuk diberikan pertolongan serta dalam perkara ini pelaku bertaubat dengan cara pelaku mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan pelaku menyesali atas apa yang dilakukannya serta pada perkara ini ada unsur *syubhāt khilaf* dengan adanya perbedaan pendapat dari para ulama terkait status gugurnya *had* potong tangan dari pencuri, dengan gugurnya hukum *had* potong tangan maka hukumannya beralih ke *jarimah ta'zir* yang ditentukan penguasa atau *ulil amri*.

**Kata Kunci:** Pencurian, *Al-Islah*, *Restorative Justice*.

## **ABSTRACT**

*The resolution of theft cases through conventional mechanisms with the law is not always appropriate and does not always achieve the goal. Because many people still commit theft, the energy expended by the state through its apparatus is greater than the value of the stolen property and also does not reflect justice because it ignores the rights of victims. So this research intends to answer how Islamic criminal law reviews the application of restorative justice in theft crimes at the Kendal District Attorney's Office.*

*The type of research used is normative juridical research by examining the application of restorative justice in the crime of theft. Data sources come from primary sources, obtained from interviews with informants. Secondary sources are obtained from books, journals, articles, scientific works and classic yellow books.*

*The crime of theft, restorative justice can be applied in Islamic criminal law with peace and agreement between the perpetrator and the victim and forgiveness from the victim. In addition, the crime of theft which is included in jarimah hudud which has not yet reached the judge or the judge's decision, the perpetrator is allowed to be given help and in this case the perpetrator repents by the way the perpetrator admits his mistake, promises not to repeat his actions and the perpetrator regrets what he did and in this case there is an element of syubhāt khilaf with a difference of opinion from the scholars regarding the status of the abolition of had cut hands from thieves, with the abolition of had cut hands, the punishment switches to jarimah ta'zir determined by the ruler or ulil amri.*

**Keywords:** *Theft, Al-Islah, Restorative Justice.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah penulis ucapkan sebagai rasa syukur penulis kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah-Nya, serta nikmat kesehatan kepada penulis. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. sebagai suri tauladan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Penanganan Tindak Pidana Pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal)”*** dengan lancar sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sesungguhnya skripsi ini bukanlah semata-mata mutlak dari usaha penulis sendiri akan tetapi ada banyak bantuan yang penulis terima, baik bantuan berupa saran, masukan, doa, hingga semangat dan motivasi yang begitu besarnya kepada penulis dalam rangka penulisan ini. Penulis mendapatkan dukungan moril maupun materiil dari berbagai pihak yang bersedia dengan senang hati untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan semangat, motivasi, dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. Mashudi, M.Ag selaku wali dosen yang selalu memberikan arahan dan motivasi sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Bapak Putra Harwanto, S.H dan Ibu Novita Nugraheni Sembodo S.H. M.H selaku Jaksa Pidana Khusus dan Jaksa Pidana Umum di wilayah Kejaksaan Negeri Kendal yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta ilmu untuk menjadi informan penulis saat melakukan riset dalam melengkapi kebutuhan referensi bagi skripsi penulis.
8. Kedua orang tua penulis Ibu Nur Fatimah dan Bapak Abdul Khalim yang telah bekerja keras mendukung,

mendoakan, memberikan motivasi baik materiil maupun non materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

9. Keluarga tercinta Nenek Muyatun, Paman Muhammad Hasim dan Adik Fashihah Hikmatun yang telah bekerja keras mendukung, mendoakan, memberikan motivasi baik materiil maupun non materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
10. Abah Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag dan Umi Prof. Dr. Hj. Arikhah M.Ag. selaku pengasuh pondok pesantren Darul Falah Besongo Semarang yang telah mendidik, membimbing, mendoakan kepada penulis selama menetap di pondok Darul Falah Besongo Semarang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dengan baik.
11. Abah KH. Adib Anas Noor dan Umi Hj. Nur Hayati Auliya Rahmah selaku pengasuh pondok pesantren Wasilatul Huda yang telah telah mendidik, membimbing, mendoakan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dengan baik.
12. Abah Ahmad Rodhi Kedungasri Ringinarum Kendal yang telah memberikan dukungan, membimbing dan mendoakan penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam Angkatan 2021 khususnya kelas HPI A-21 yang telah menjadi teman menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.

14. Keluarga seperjuangan KKN Posko 25 Desa Penyangkringan 2024, serta teman-teman seperjuangan pondok pesantren Darul Falah Besongo Semarang angkatan 2021 (Sanskara 21) yang telah menjadi teman menuntut ilmu di pondok pesantren Darul Falah Besongo Semarang.
15. Kepada Fathu Luthfi, Fijaj Faza, Muhammad Solihin dan Achmad Sholekhudin sebagai sahabat terbaik yang selalu menemani, memberikan dukungan, pendapat dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisannya. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 6 Desember 2024

M Zainul Falah Lilabidin

Nim. 2102026029

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka .....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>26</b>
A. Landasan Teori <i>Restorative Justice</i> Menurut Hukum Positif.....	26

1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	26
2. Sejarah Pemikiran <i>Restorative Justice</i> .....	29
3. Arti penting <i>Restorative Justice</i> .....	33
4. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i> .....	36
5. Problem Implementasi <i>Restorative Justice</i> .....	45
B. Landasan Teori <i>Restorative Justice</i> Menurut Hukum Pidana Islam .....	48
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> Menurut Hukum Pidana Islam .....	49
2. Konsep <i>Restorative Justice</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	54
1. <i>Jarimah Qisas</i> dan <i>Diyat</i> .....	54
2. <i>Al-Islah</i> .....	64
3. <i>Al- Afwu</i> .....	66

**BAB III PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL.....69**

A. Penyelesaian Umum Tindak Pidana Melalui <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Kendal .....	69
B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal.....	74
C. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 Melalui <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Kendal.....	75
D. Pendukung dan Hambatan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Pencurian No. Reg.	

Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan  
Negeri Kendal.....94

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN No. REG.  
PERKARA: PDM 22/KNDAL/EOH.2/04/2023 DI  
KEJAKSAAN NEGERI KENDAL.....97**

A. Pengabaian Tindak Pidana (*Al-Afwu*).....97

B. Perdamaian dan Kesepakatan (*Al-Islah*).....112

C. Resolusi (*Diyat*).....120

**BAB V PENUTUP .....123**

A. Kesimpulan.....123

B. Saran .....125

**DAFTAR PUSTAKA .....126**

**LAMPIRAN LAMPIRAN .....135**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip negara hukum tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945.<sup>1</sup> Indonesia negara hukum yang setiap warga negara berhak taat dan patuh oleh hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hukum sehingga banyak ditemui kasus-kasus kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasus kejahatan yang sering terjadi di Indonesia sendiri adalah pencurian yang sangat meresahkan dan dapat merugikan masyarakat luas.

Pencurian, merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat, perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum baik yang dilakukan seorang diri maupun berkelompok. Dalam berbagai sistem hukum, baik dalam hukum positif Indonesia (KUHP) maupun hukum Islam secara tegas melarang perbuatan pencurian yang diancam

---

<sup>1</sup> *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945* (Jakarta, 2002).

dengan hukuman bagi pelakunya. Pencurian merupakan perbuatan mengambil sesuatu yang bukan miliknya melainkan milik orang lain dengan cara melawan hukum. Aksi pencurian tersebut menimbulkan keresahan dan keamanan di masyarakat baik terhadap harta benda orang lain maupun jiwa orang di masyarakat. Dalam hal ini, pencurian sering terjadi karena dengan dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan atau faktor ekonomi, dan ada juga yang melakukan tindak pidana ini karena adanya kesempatan.

Tindak pidana pencurian diartikan secara luas sebagai suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah dan melanggar hukum. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana mengambil barang milik orang lain ini diatur dalam Buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362-367 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP tersebut berbunyi: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*<sup>2</sup> Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama

---

<sup>2</sup> Tim Literasi Nusantara, *KUHP & KUHP* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022),79.

sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP terbagi menjadi beberapa kategori, yakni:

1. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP;
3. Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP;
4. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP: dan
5. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlakunya dapat dipaksakan oleh badan yang berwenang.<sup>4</sup> Menurut Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, “Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku. manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman.”<sup>5</sup> Hukum adalah seperangkat aturan bersifat memaksa, namun bukan memaksakan suatu kehendak pada seseorang, tetapi untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat.<sup>6</sup> Hukum

---

<sup>3</sup> R Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980),376.

<sup>4</sup> Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),3.

<sup>5</sup> Prof. Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),21.

<sup>6</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),28

atau perintah ini berupa aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat maupun lembaga penegak hukum.

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh manusia patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, manusia terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.<sup>7</sup> Perkembangan zaman yang semakin maju dan kompleks membuat tindak pidana yang terjadi di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun semakin bertambah. Dengan ini, membuat lembaga pemasyarakatan (lapas) menjadi penuh ataupun *over* kapasitas karena banyaknya tindak kejahatan yang bertambah dari tahun ke tahun yang berakhir di penjara. Hal yang paling penting untuk mengurangi jumlah orang yang melakukan tindak pidana adalah dengan mengurangi kejahatan dan menyadarkan masyarakat untuk memahami aturan dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan kriminal tersebut. Akan tetapi, cara tersebut dalam faktanya belum efektif karena masih banyaknya tindakan pidana yang terjadi di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas dapat dilakukan dengan membangun sistem pemidanaan penjara yang menjadikan penjara sebagai solusi terakhir. Sehingga yang dikedepankan adalah upaya

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001),56.

pemenjaraan di luar lapas, seperti mendahulukan upaya mediasi, musyawarah kekeluargaan atau upaya rehabilitasi lebih dulu, sehingga tidak langsung dipenjarakan.

Pada tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang memberikan angin segar bagi harapan baru pencari keadilan, *restorative justice* atau keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian berbagai kasus pidana demi tercapainya keadilan bagi semua pihak, program ini menjadi program prioritas penanganan kasus dengan upaya di luar pengadilan yang mengedepankan mediasi atau musyawarah antara pelaku dan juga korban. Dalam hal ini, *restorative justice* adalah bentuk komitmen Kejaksaan dalam memenuhi prinsip rasa keadilan dengan menitikberatkan upaya pencegahan. Dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan nantinya akan menjadi upaya pemidanaan yang mendahulukan upaya mediasi, musyawarah kekeluargaan atau upaya rehabilitasi lebih dulu, sehingga tidak langsung dipenjarakan agar terciptanya keadilan bagi pelaku dan korban dan juga untuk mengurangi *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) seiring bertambahnya tindak kejahatan pidana dari tahun ke tahun.

*Restorative justice* dalam dua pengertian menurut dari segi konsep, makna *restorative justice* lebih mengutamakan pada pemulihan bukan penghukuman dan menurut dari segi proses mengandung makna penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat

sekitar. *Restorative justice* adalah nilai atau prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian dan masyarakat yang terkena dampak.<sup>8</sup> *Restorative justice* merupakan suatu model pendekatan dengan menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. *restorative justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>9</sup>

Anggapan masyarakat mengenai hukum Indonesia yang tajam kebawah dan tumpul keatas menjadi permasalahan yang kompleks tentunya dalam hal sistem pemidanaan. masyarakat tidak puas dengan sistem pemidanaan atau penegakkan hukum saat ini. proses penegakkan hukum yang tidak adil seringkali menghasilkan keputusan pidana yang tidak memuaskan bagi para pihak, terutama korban, seperti penyelesaian kasus tindak kejahatan dengan kategori ringan.<sup>10</sup> *Restorative justice* yang juga dikenal sebagai keadilan

---

<sup>8</sup> Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012),4.

<sup>9</sup> “Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara Indonesia, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pada tanggal 22 Desember 2009.” 2009.

<sup>10</sup> Rudy Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)* (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008),4.

restoratif, muncul sebagai tanggapan atas kekecewaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia yang dinilai telah mencederai rasa keadilan. karena selama ini, hak-hak korban kurang dilindungi di sistem peradilan pidana Indonesia dibandingkan hak-hak tersangka atau pelaku.<sup>11</sup> Dengan *restorative justice*, penegakkan hukum yang semula tidak memperhatikan korban, bahkan kadang-kadang mereka terlupakan. Maka dalam sistem *restorative justice* ini berfokus pada penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yakni pelaku dan juga korban.

Dalam menerapkan sistem *restorative justice* ini, maka sistem *restorative justice* ini haruslah mempunyai payung hukum ataupun peraturan yang jelas. Baik terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan dalam instansi aparat penegak hukum. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 hadir untuk menjawab berkenaan bahwa kewenangan kejaksaan sebelum jaksa ke dalam ranah penuntutan, jaksa dapat menghentikan atau mengesampingkan berkas perkara yang sudah lengkap sekalipun adalah alasan demi kepentingan hukum dan demi kepentingan umum. Dengan alasan kepentingan penyelesaian dengan sistem *restorative justice* inilah nantinya Kejaksaan dapat menghentikan atau mengesampingkan berkas perkara demi kepentingan hukum dan demi kepentingan umum. Akan tetapi, tentunya dalam hal ini harus ada persyaratan yang harus tempuh dalam hal penyelesaian dengan sistem *restorative*

---

<sup>11</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011),3.

*justice*. Berdasarkan peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 Pasal 5, syarat penerapan sistem *restorative justice* perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam hal terpenuhi syarat meliputi (1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; (3) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam hukum pidana Islam dijelaskan juga mengenai tindak pidana pencurian. Jika didalam hukum positif tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian diatur dalam Quran Surah Al Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".*

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian termasuk ke dalam *Jarimah hudud*. *Jarimah hudud* berarti hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya serta bersifat tetap, tidak

dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).<sup>12</sup> Di hukum pidana Islam, *Jarimah qisas* dan *diyat* mengatur konsep *restorative justice*. Pemaafan atau perdamaian yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman *qisas* dan digantikan oleh hukuman *diyat*, yaitu ganti rugi atas kejahatan dilakukan oleh pelaku yang dapat dirasakan secara langsung oleh korban atau keluarganya. Dalam proses penyelesaian kasus, proses perdamaian telah mencapai keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, konsep *islah* sejalan dengan konsep *restorative justice* yang mengutamakan perdamaian antara pelaku dan korban. *Islah* adalah proses penyelesaian perkara ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perkara mereka dengan cara damai. Karena dalam penyelesaian perkara seperti ini diharapkan menghasilkan ketenangan pikiran, kebahagiaan, dan memperkuat hubungan antara kedua belah pihak.

Sesuai pemaparan diatas, penulis meneliti contoh kasus pencurian yang terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 08.00 WIB di area parkir selatan pasar Sukorejo Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Kendal tindak pidana pencurian diduga keras dilakukan pelaku Wahyu Santoso bin Misri Al Nuraeni (Alm) dengan mendorong sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol: G-5674-ZB dari area parkir selatan pasar Sukorejo sampai dengan Dsn. Ngemplak Rt 01 Rw. 07 Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo kab. Kendal dan mencoba melepas Plat Nomor kendaraan tersebut dengan maksud menghilangkan identitas kendaraan. Kemudian tersangka Wahyu Santoso bin Misri Al Nuraeni (Alm) diamankan oleh Sdr. Fhirman Areza Bin Sutoyo (Alm) (saksi) bersama beberapa warga Dsn. Ngemplak Rt 01 Rw. 07

---

<sup>12</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),.5.

Ds. Sukorejo Kec. Sukroejo kab. Kendal karena mencurigai tersangka Wahyu Santoso bin Misri Al Nuraeni (Alm) mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: G-5674- ZB tetapi tidak ada kunci kontak dan hendak melepas plat nomor. Tidak lama setelah tersangka diamankan datang beberapa orang dari pasar Sukorejo yang sedang mencari sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: G-5674-ZB milik Sdri. Sukini Binti Mulpani (Alm) (korban). Kemudian tersangka diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Sukorejo serta dilakukan penangkapan dan pemeriksaan. Akibat perbuatan tersangka Wahyu Santoso bin Misri Al Nuraeni (Alm), korban Sdr. Sukini Binti Mulpani (Alm) mengalami kerugian materiil total Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Dalam hal ini perbuatan tersangka diancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah*". Dalam penyelesaian kasus tersebut dihadiri oleh antara lain: Kasi Pidum, Jaksa Fasilitator, Penyidik Polres Kendal, Korban, dan Tersangka yang didampingi kedua orangtuanya. Dalam kasus ini tercapai perdamaian antara pelaku dan korban oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendal dan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice*.

Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020 Pasal 5, yang mensyaratkan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bertentangan dengan penerapan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* yang terjadi di Kejaksaan Negeri Kendal pada kasus pencurian diatas. Dimana pada kasus diatas korban mengalami kerugian materiil total Rp.13.000.000 dan tentunya jauh dari persyaratan yang terdapat dalam Peraturan

Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020 Pasal 5 yang mensyaratkan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan ini menjadi bertentangan antara peraturan yang ada dengan penerapan di lapangan yang tetap menyelesaikan perkara dengan pendekatan *restorative justice* walaupun tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dalam peraturan kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020 Pasal 5 tersebut.

Ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus, ketentuan ketentuan yang ada dalam hukum pidana Islam dan hukum positif yang telah disebutkan diatas, maka menarik untuk dibahas yang menuntut adanya penyelesaian dengan rasa keadilan bagi pelaku dan korban, dalam hal ini adalah kasus pencurian. Pada proses penyelesaian kasus pencurian yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kendal yang telah disebutkan diatas, maka akan berbeda dengan proses penyelesaian dalam hukum pidana Islam, salah satunya perbedaan pada apakah pencurian yang termasuk ke dalam hukum pidana Islam yang termasuk kedalam *jarimah hudud* apakah dapat dilakukan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* yang termasuk dalam *jarimah qisas* dan *diyat*.

Dari pemaparan diatas bahwa tindak pidana pencurian adalah salah satu kejahatan yang merugikan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu proses penyelesaian perkara dengan syarat yang sudah di tentukan dalam peraturan yang berlaku yang dapat membuat rasa keadilan bagi para semua pihak. Selain itu, hukuman yang bisa membuat efek jera bagi pelaku kejahatan pencurian tersebut yang tepat agar pelaku dan korban mendapatkan keadilan dan haknya sebagaimana mestinya. Dengan ini, dari hukum positif maupun hukum pidana Islam untuk menerapkan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* ini pasti masing-masing mempunyai syarat yang berbeda. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Penanganan Tindak Pidana Pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2.04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kendal.

### 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pemikiran bagi peneliti mengenai *restorative justice* dalam tinjauan hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Islam sendiri *restorative justice* dikenal dengan *Islah*. *Islah* adalah proses penyelesaian perkara ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perkara mereka dengan cara damai. Dalam hukum pidana Islam, *Jarimah qisas diyat* mengatur konsep *restorative justice*. Pemaafan atau perdamaian yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman *qisas* dan digantikan oleh hukuman *diyat*, yaitu ganti rugi atas kejahatan dilakukan oleh pelaku yang dapat dirasakan secara langsung oleh korban atau keluarganya. Selain itu, penelitian ini untuk memberikan sumbangan bagi peneliti dan mahasiswa pada umumnya khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang mengenai tinjauan hukum pidana Islam mengenai *restorative justice* pada kasus pencurian yang termasuk kedalam *jarimah hudud* yang nantinya apakah bisa diselesaikan kedalam *jarimah qisas diyat* dan *jarimah ta'zir* yang mengatur konsep *restorative justice* dan untuk memberikan kajian teori mengenai tinjauan hukum positif terhadap penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kendal sebagai

penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi mahasiswa pada umumnya khususnya bagi kemajuan program studi hukum pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum dan untuk kemajuan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

### 3. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat umum maupun pemerintah, khususnya lembaga penegak hukum Kejaksaan Negeri Kendal untuk mengatasi perkara berdasarkan *restorative justice*.
- b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa/peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini didasari sebuah penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian maupun teori yang digunakan dan teknik metode penelitian yang digunakan, tinjauan pustaka yang digunakan penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul "*Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam*" yang ditulis oleh Anindita Tresa Valerina UIN Walisongo Semarang.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang Implementasi

---

<sup>13</sup> Anindita Tresa Valerina, "*Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15*

*restorative justice* pada tindak pidana pencurian terhadap peraturan kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang perspektif hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian tersebut bahwa dalam menerapkan *restorative justice* ada perbedaan antara *law in the books* dan *law in action*. *Law in the books*, dalam hal ini adalah Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 pada pasal 5 angka (1) huruf c menyatakan salah satu syarat penghentian penuntutan yaitu nilai kerugian akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi pada kenyataannya atau *law in action*, di dalam Surat Kejaksaan Agung Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 pada angka 2 huruf a, Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan penghentian penuntutan dengan nilai kerugian dapat melebihi dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian perspektif hukum Islam menurut Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020. Tetapi ada perbedaan yaitu kasus yang di angkat ini terdapat perbedaan instansi yang mana penelitian tersebut dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang dalam hal ini penulis meneliti di Kejaksaan Negeri Kendal.

2. Skripsi yang berjudul “*Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)*” yang ditulis oleh Muhammad Reiza Faza UIN Walisongo Semarang.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas

---

*tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam*” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023).

<sup>14</sup> Muhammad Reiza Faza, “*Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Perspektif Hukum*

penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan *restorative justice* perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang). Hasil penelitian tersebut bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan *restorative justice* sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Semarang sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020. Penerapan *restorative justice* pada hukum pidana Islam dilakukan melalui pemaafan (*al-‘afwu*). *Al-‘Afwu* mengugurkan hak *qisâs* dalam *jarîmah al-jarh al-‘amd* (penganiayaan sengaja), tetapi masih harus mendapat hukuman *diyât*. *Diyât* yang dibebankan kepada pelaku adalah sepertiga *diyât* penuh (100 ekor unta). Jika dirupiahkan adalah sebesar Rp. 946.638.000, sehingga uang ganti yang diberikan kepada korban dalam kasus penganiayaan tersebut tidak sebanding dengan konsep *diyât* dalam hukum pidana Islam. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang penerapan *restorative justice*. Tetapi ada perbedaan yaitu dalam skripsi tersebut terdapat perbedaan tindak pidana yang diangkat.

3. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan Dalam Memenuhi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Wilayah Kejaksaan Negeri Manggarai (Studi Analisis Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020)*” yang ditulis oleh Hafidz Iqbal Fauzie UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>15</sup> Skripsi ini membahas tentang implementasi *restorative justice* di tingkat penuntutan pada perkara tindak pidana penipuan menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

---

*Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)*” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023).

<sup>15</sup> Hafidz Iqbal Fauzie, “*Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan Dalam Memenuhi Asas Keadilam Dan Kepastian Hukum Di Wilayah Kejaksaan Negeri Manggarai (Studi Analisis Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020)*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Hasil penelitian tersebut bahwa Konsep pendekatan *restorative justice* yang berlaku di Indonesia telah diadopsi kedalam beberapa aturan hukum yang dibuat oleh institusi yang berwenang diberbagai tingkatan proses peradilan pidana Indonesia, namun dalam proses pelaksanaannya masih belum maksimal diterapkan. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang penerapan *restorative justice* menurut Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020. Tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian tindak pidananya dan perbedaan dari penulis tentang adanya analisis menurut hukum pidana Islam sesuai bahasan terkait.

4. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice (dalam perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)*” yang ditulis oleh Begi Tri Setyanto Universitas Islam Sultan Agung Semarang.<sup>16</sup> Skripsi ini membahas Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice (dalam perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang). Hasil penelitian ini adalah *pertama* Implementasi peraturan kejaksaan republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dengan melakukan kesepakatan perdamaian antara tersangka Eka Budhi Prakoso dengan korban Sovan Ali Muhtar dengan membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis didepan penuntut umum yaitu kesepakatan berdamai dan pemenuhan kewajiban tertentu tanpa ada

---

<sup>16</sup> Begi Tri Setyanto, “*Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice (dalam perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)*” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

paksaan atau tekanan dari pihak manapun sesuai dengan mekanisme penghentian penuntutan Pasal 9 hingga pasal 14 peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sehingga Kejaksaan Negeri kota Semarang menetapkan untuk menghentikan perkara dengan nama tersangka Eka Budhi Prakoso Bin (Alm) Heri Nurdiyanto. *kedua* Kendala-kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada kasus perkara Tindak Pidana Nomor Print-3737/M.3.10/Eoh 2/10/2021 di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah sering adanya perbedaan pandangan mengenai makna keadilan oleh pihak korban, keluarga pihak korban, pelaku, keluarga pihak pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan yang didasarkan pada *restorative justice*. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang penerapan *restorative justice* menurut Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020. Tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian tindak pidananya dan perbedaan dari penulis tentang adanya analisis menurut hukum pidana Islam sesuai bahasan terkait.

5. Skripsi yang berjudul “*Penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*” yang ditulis oleh Pera Antika Universitas Lampung.<sup>17</sup> Skripsi ini membahas Penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Hasil penelitian ini adalah penerapan Peraturan Kejaksaan

---

<sup>17</sup> Pera Antika, “*Penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*” (Skripsi, Universitas Lampung, 2022).

Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas telah terlaksana, dimana perkara yang berhasil diselesaikan melalui upaya perdamaian penerapan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas diterapkan dengan syarat: pemulihan kembali pada keadaan semula, adanya perdamaian antara korban dan tersangka, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian ketentuan minimal ancaman lebih dari 5 (lima) tahun dapat dikecualikan serta mengganti kerugian dan mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang penerapan *restorative justice* menurut peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020. Tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian tindak pidananya dan perbedaan dari penulis tentang adanya analisis menurut hukum pidana Islam sesuai bahasan terkait.

6. Artikel yang berjudul “*Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)*” yang ditulis oleh Iwan Kurniawan, Rodliyah, Ufran Universitas Mataram.<sup>18</sup> Artikel ini membahas Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penghentian

---

<sup>18</sup> Iwan Kurniawan, Rodliyah, Ufran, “*Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT)*,” *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol.10 No.1 Edisi Januari 2022 (2022): 611–18.

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah mengacu pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur pemulihan kembali kepada keadaan semula secara berimbang, mengutamakan asas keadilan dan telah ada perdamaian. Selama kurun waktu tahun 2020 s.d. 2021 Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 18 perkara dari 165 perkara yang memenuhi persyaratan atau sekitar kurang lebih 8%. Fakta ini menunjukkan banyak kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Oleh karenanya perlu terobosan agar keadilan restoratif dapat diterapkan dalam menangani perkara remeh temeh dan perlu adanya sinergi antara semua pihak baik penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif. Penulis menggunakan artikel ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian pada kurang menjurus pada satu tindak pidananya serta tidak ada analisis menurut hukum pidana Islam sesuai bahasan terkait.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah cara-cara untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta- fakta obyektif yang ada di dalam pokok masalah.<sup>19</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan sifat penelitian

---

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997),.7.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, Adapun jenis penelitian hukum yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui penelusuran peraturan-peraturan dan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta kajian bahan-bahan pustaka dan data-data sekunder yang menjadi landasan penelitian.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti meneliti implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan data dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta berkas perkara No. Reg. Perkara: PDM-22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 yang didapat dari Kejaksaan Negeri Kendal yang berlokasi di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.189, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313.

## 2. Jenis Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data itu diperoleh.<sup>22</sup> Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).hlm.13-14.

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: cetakan ketiga Jakarta, Sinar Grafika, 2011).hlm.105.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988).,114.

a. Sumber Primer

Yaitu sumber utama dalam penelitian ini. Sumber primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan informan, dalam hal ini penulis berwawancara dengan Bapak Putra Harwanto S.H sebagai kepala sub seksi penuntutan bidang tindak pidana khusus, Ibu Novita Nugraheni Sembodo S.H, M.H sebagai Jaksa penuntutan bidang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kendal dan korban pada tindak pidana pencurian tersebut yaitu saudari Sukini Binti Mulpani (Alm).

b. Sumber Sekunder Yaitu data yang mendukung data-data primer dalam melakukan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, kitab kuning, karya ilmiah lain maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber sekunder ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Kitab Kuning Klasik.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menjadi penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu catatan-catatan yang terkait pada pokok bahasan penelitian ini dan informasi-informasi yang didapat dari Kejaksaan Negeri Kendal. Selain itu, bahan hukum primer yang digunakan adalah dari artikel, jurnal yang terkait dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penjelasan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Ensiklopedi hukum dan Indeks majalah hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan responden penelitian melalui dialog. Metode ini dipakai untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Kendal.
- b. Kajian Pustaka, yaitu kajian berdasarkan referensi seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, kitab kuning dan karya ilmiah yang penulis kutip dalam penulisan.

### 4. Analisis data

Analisis data yaitu metode yang digunakan untuk mengolah data sehingga dapat lebih mudah dipahami. Dari penelitian yang peneliti lakukan, data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan yang ditemui langsung dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dengan

permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas secara fakta apa adanya.<sup>23</sup>

#### 5. Metode penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode kombinasi antara metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan secara umum untuk kemudian mengarah kepada pembahasan secara khusus.<sup>24</sup> Sedangkan metode induktif adalah metode yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang bersifat umum.<sup>25</sup> Dalam hal ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan metode kombinasi bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kuat tentang permasalahan yang sedang dikaji yaitu tentang kebijakan Kejaksaan Negeri Kendal dalam menangani tindak pidana pencurian yang diselesaikan dengan menggunakan konsep *restorative justice*.

### G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Penanganan Tindak Pidana Pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal.”* ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab, yaitu:

---

<sup>23</sup> Tajul Arifin, *Metode Penelitian, Cet.1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008),.119.

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, cet. VIII*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),.40.

<sup>25</sup> Agus Haryono, *“Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika UNIPA,”* Oktober 2018. Hlm.128.

- Bab I : Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.
- Bab II : Landasan teori, yang memuat kajian teori yang menjelaskan tentang pengertian, sejarah pemikiran, arti penting, dasar hukum, dan problem implementasi *restorative justice* menurut hukum positif serta menjelaskan tentang konsep *restorative justice* menurut hukum pidana Islam yang meliputi *jarimah qisas* dan *diyat, islah, dan al-afwu*.
- Bab III : Dalam bab ini memuat pembahasan tentang penyelesaian umum tindak pidana melalui *restorative justice*, kronologi kasus tindak pidana pencurian, mekanisme penanganan tindak pidana pencurian melalui *restorative justice*, Pendukung dan hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian No. Reg. Perkara:PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal.
- Bab IV : Berisi tentang analisis hukum pidana Islam tentang pengabaian tindak pidana, perdamaian dan kesepakatan serta resolusi terhadap penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal.
- Bab V : Penutup, yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI TENTANG *RESTORATIVE JUSTICE* MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Landasan Teori *Restorative Justice* Menurut Hukum Positif**

##### **1. Pengertian *Restorative Justice***

Sistem peradilan pidana Indonesia telah memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia adalah pengaturan hukum pidana dari sudut pandang dan perwujudan keadilan untuk memperbaiki atau memulihkan keadaan setelah suatu kejadian tindak pidana, yang dikenal dengan istilah *restorative justice*.<sup>26</sup>

*Restorative justice* muncul sebagai respons atas kekecewaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia yang disebut-sebut bertentangan dengan rasa keadilan. Hingga saat ini, sistem peradilan pidana Indonesia belum melindungi hak-hak korban. Dalam *restorative justice*, penegak hukum pada awalnya tidak menaruh perhatian pada korban, bahkan terkadang melupakan korban. Sistem *restorative justice* ini berfokus pada solusi yang bermanfaat bagi pelaku dan korban. Hal inilah yang menjadi penyebab atau kritik terhadap keadilan *retributif* atau sistem peradilan pidana yang menekankan pada pembalasan. Oleh karena itu,

---

<sup>26</sup> Iryan Maulana, Mario Agusta, “Konsep dan Implementasi *Restorative justice* di Indonesia,” *Datin Law Jurnal* 2 Nomor. 2 (Agustus 2021): 52.

konsep *restorative justice* lahir untuk mengembalikan keadilan kepada para korban.

Berikut pendapat para ahli mengenai pengertian *restorative justice* antara lain yaitu:

- 1) Menurut Tony Marshall, *restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*<sup>27</sup> Dalam hal ini, Marshall mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu secara kolektif menyelesaikan bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.
- 2) Menurut Howard Zahr, *restorative justice* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.<sup>28</sup>
- 3) Menurut Muladi, *restorative justice* merupakan keadilan yang berdasarkan perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat, oleh karena itu keadilan ini dijalankan sebagai “*Just Peace Principle*” (prinsip perdamaian yang adil). Prinsip

---

<sup>27</sup> Eva Achjani Zulfa, *Restorative justice in New Zealand, 2001, A Model For U.S. Criminal Justice*, Wellington: Ian Axford Fellowship (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009).hlm.5.

<sup>28</sup> Ronggo Prasetyo, Nandang Sambas, “*Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan*,” *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol.3 No.1 (2023): 358–64.

ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak terpisah.<sup>29</sup>

Seperti yang sudah dikemukakan para ahli diatas mengenai pengertian *restorative justice* dapat ditarik kesimpulan bahwa *restorative justice* adalah proses penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang melibatkan antara pelaku, korban dan juga masyarakat dengan cara perdamaian dan kesepakatan antara pihak yang terlibat. *restorative justice* merupakan salah satu bentuk ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai pedoman yang sangat mendasar dalam proses perdamaian di luar pengadilan, dimana dalam proses penyelesaiannya, untuk mencapai keadilan yang adil bagi kedua belah pihak, digunakan dengan konsep musyawarah, mediasi maupun negosiasi.

*Restorative justice* yang merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta melibatkan peran masyarakat. Dalam hal ini, tujuan *restorative justice* adalah untuk mencapai keadilan yang mengutamakan pemulihan kondisi pelaku dan korban. Pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan bukan hanya korbannya saja, namun juga pelakunya. Proses ini dapat mendamaikan hubungan antara korban dan pelaku serta menghilangkan rasa saling benci dan dendam antara keduanya. Selain itu ada peran masyarakat, dalam kondisi pemulihan pelaku dan korban, mengenai apakah pelaku juga dimaafkan ataupun masih diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, *restorative justice* bertujuan untuk mengedepankan pemulihan perkara pidana seperti semula dan memulihkan hubungan sosial yang baik, serta mencapai kesepakatan bersama mengenai penyelesaian

---

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984).hlm.77-78.

perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.

Menurut Muladi, tujuan utama dari *restorative justice* atau keadilan restoratif ini adalah untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya, terutama bagi semua pihak yang terlibat, dan tidak hanya berfokus pada hukuman. Keadilan retributif berpandangan bahwa tanggung jawab pelaku kejahatan dirumuskan dalam konteks hukuman, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa tanggung jawab pelaku kejahatan dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik dengan ini dapat diselesaikan dengan cara perdamaian dan kesepakatan dengan korban sebagai hasil pemahaman perbuatan tindak pidana itu. Dari segi penerapan, keadilan retributif cenderung bertujuan untuk penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif bertujuan untuk *restitusi* atau ganti rugi.<sup>30</sup>

## 2. Sejarah Pemikiran *Restorative Justice*

Kata “*restorative justice*” dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata: “*restorative*” yang berarti “memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan” dan “*justice*” yang berarti keadilan.<sup>31</sup> Pengertian *restorative justice* dalam konteks kebahasaan adalah keadilan yang berkaitan dengan pemulihan.

Istilah *restorative justice* merupakan konsep yang berkembang pesat dan memainkan peran penting dalam berbagai reformasi hukum. Salah satunya adalah konsep *restorative justice* dengan berbagai nama dan terminologi, telah lama tertanam dalam filosofi

---

<sup>30</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).hlm.24.

<sup>31</sup> M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

penyelesaian konflik yang berkembang di masyarakat. Dalam *restorative justice* modern, setelah ditelisik sejarah terdahulu, hal ini berasal dari (*restorative practice*) praktik informal masyarakat Maori di Selandia Baru dan masyarakat adat di Amerika Utara.<sup>32</sup> Istilah *restorative justice* pertama kali muncul dalam buku antologi tahun 1977 yang berjudul *Restitution in Criminal Justice, A Critical Assessment of Sanctions* yang diedit Joe Hudson dan Burt Galaway. Buku ini merupakan kumpulan catatan dari konferensi reparasi tahun 1975. Albert Eglash-lah yang pertama kali menggunakan istilah *restorative justice* dalam bukunya yang berjudul *Beyond Restitution-Creative Restitution*. Dalam tulisannya, Eglash menggambarkan tiga jenis keadilan: (1) *retributive justice*, (2) *distributive justice* dan; (3) *Restorative Justice*.

Istilah *restorative justice* ini awal mulanya diyakini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash dalam beberapa karyanya pada tahun 1950-an, akan tetapi baru digunakan secara luas pada tahun 1977.<sup>33</sup> Dalam bukunya, Eglash berpendapat bahwa *restorative justice* adalah suatu bentuk tindakan konstruktif dan kreatif yang didukung, ditentukan sendiri, dan membuka peluang partisipasi kelompok. Praktik *restorative justice* pertama kali terjadi di Kitchener, Ontario pada tahun 1974. Dua pemuda pelaku aksi vandalisme bertemu dengan korban kejahatannya dan menyepakati ganti rugi atas perbuatannya. Tindakan ini dikenal dengan nama *Eksperimen Kitchener* dan didukung secara aktif oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong

---

<sup>32</sup> Daniel W. van Ness, "An Overview of Restorative Justice Around the World, makalah disampaikan pada the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice" (makalah, Bangkok, 2015).hlm.2.

<sup>33</sup> Shadd Maruna, "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash," *Restorative Justice: An International Journal* 2, no. 1 (2014)hlm.9.

implementasi program rekonsiliasi korban pelaku kitchener.<sup>34</sup> Dalam tulisan lain, Albert Eglash<sup>35</sup> dalam tulisannya tentang ganti rugi (*reparation*). *Restorative justice* ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban tetapi juga dengan masyarakat. jadi *restorative justice* ini sebetulnya sebagai kritik terhadap peradilan pidana secara tradisional yang lebih mengutamakan pada pembalasan dan tidak mau tahu dengan bagaimana situasi korban.

*Restorative justice* berkembang di negara lain dengan konsep dan praktik dari masing-masing negara itu sendiri. Dalam contoh praktik *restorative justice* di Belanda, terdapat upaya untuk menyeimbangkan partisipasi antara korban dan pelaku, baik melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem peradilan pidana maupun di luar sistem peradilan pidana. Selain itu, fokusnya adalah pada penyediaan peta jalan atau proses untuk mencapai hasil restoratif antara pelaku dan korban, melalui model mediasi atau konferensi. Di Australia, praktik *restorative justice* melibatkan mekanisme transisi di berbagai tingkat. Mekanisme konsiliasi menunjukkan upaya partisipasi penuh para korban. Pendekatan *restorative justice* juga dapat digunakan untuk mengatasi kejahatan sensitif, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Sementara di Filipina, penerapan *restorative justice* berhasil mengurangi tumpukan perkara di pengadilan, sehingga berdampak pada penghematan biaya,

---

<sup>34</sup> Peachey dalam Paul McCold, “*Restorative Justice Practice the State of the Field 1999*, makalah disampaikan pada *Building Strong Partnerships for Restorative Practices Conference*, Burlington” (makalah, *Building Strong Partnerships for Restorative Practices Conference*, Burlington, Agustus 1999).hlm.6.

<sup>35</sup> Muladi, “*Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*,” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, t.t.

meningkatkan keharmonisan antar pemangku kepentingan yang berbeda, serta berdampak positif dalam hal pemberdayaan dan partisipasi korban.<sup>36</sup>

Di Indonesia sendiri istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif ini sudah diperkenalkan kepada masyarakat luas. Setelah menjadi tren global di negara-negara lain selama sekitar 30 hingga 40 tahun, istilah *restorative justice* kini telah diterapkan dalam hukum Indonesia, dimulai dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Kepolisian Negara, dan Peraturan Jaksa Agung sampai Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung yang sudah memberikan kerangka hukum bagi *restorative justice*. Dalam konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif ini tentu berbeda dengan keadilan retributif dan keadilan distributive. Keadilan retributif dan distributive yang berupaya atau bertujuan untuk menghukum (memenjarakan) pelaku, mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan memperbaiki diri agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat pada waktu yang tepat. Sedangkan dalam *restorative justice*, pelaku memiliki kewajiban untuk memulihkan keadaan korban selain itu, penting untuk mendengarkan dan mempertimbangkan kepentingan korban agar pelaku dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam perspektif *restorative justice*, tidak ada gunanya dan tidak adil untuk memenjarakan pelaku, karena korban tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak akan menyelesaikan permasalahan secara komprehensif.

---

<sup>36</sup> Maidina Rahmawati dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022).hlm.18.

### 3. Arti penting *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* relatif baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Secara filosofis konsep ini memberikan suatu bentuk penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang timbul di luar proses peradilan pidana yang ada agar masyarakat tidak bergantung hanya pada prosedur yang ada konsisten dengan cerminan nilai-nilai Pancasila “Permusyawaratan yang adil dan beradab” untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat atau warga negara Republik Indonesia. Salah satu jenis solusi yang diusulkan adalah proses resolusi dalam konteks *restorative justice*.<sup>37</sup>

*Restorative justice* melibatkan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat didasarkan pada kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Korban dapat melaporkan kerugian yang diderita dan pelaku dapat melakukan ganti rugi, melalui mekanisme kompensasi, perdamaian, kerja sosial atau perjanjian lainnya.<sup>38</sup> Liebmann hanya mendefinisikan *restorative justice* sebagai sistem hukum yang bertujuan memulihkan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat. kerusakan akibat kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau perbuatankejahatan lainnya.<sup>39</sup> Liebmann juga memberikan rumusan prinsip *restorative justice* sebagai berikut:

1. Memprioritaskan pemulihan korban; dukungan dan
2. Pelaku bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;

---

<sup>37</sup> Zico Junius Fernando, “Pentingnya *Restorative Justice* Dalam Konsep *Ius Constituendum*,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 5, No. 2 (2020): 256–257.

<sup>38</sup> Zico Junius Fernando.hlm.258

<sup>39</sup> Mariam Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*. (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007).hlm.25.

3. Dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman;
4. Upaya telah dilakukan untuk menilai secara tepat kerugian yang terjadi;
5. Pelaku harus mengetahui cara menghindari kejahatan di masa depan;
6. Masyarakat membantu mengintegrasikan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.<sup>40</sup>

OC Kaligis dalam pidato pengukuhan guru besarnya merumuskan tiga prinsip pentingnya *restorative justice* yang mendasari penggunaan pendekatan ini dan itu penting untuk pembaharuan dan pengembangan sistem peradilan pidana Indonesia,<sup>41</sup> yaitu

1. Kejahatan merupakan perselisihan antara korban, pelaku dan masyarakat.
2. Restorasi mencakup korban, pelaku, dan anggota masyarakat, maksudnya adalah proses restorasi melibatkan korban, pelaku dan masyarakat.
3. Akses konsensus untuk keadilan, dalam hal ini untuk mencapai konsensus itu digunakan dengan pendekatan keadilan.

Pada intinya, prinsip ataupun filosofi *restorative justice* adalah perwujudan keadilan berdasarkan musyawarah untuk menciptakan perdamaian dan keadilan bagi semua pihak. Konsep keadilan yang adil dalam *restorative justice* tentunya berpihak pada kebenaran, tidak bersifat parsial, tidak sepihak, dan tidak sewenang-wenang. Bentuk keadilan ini merupakan parameter moral dan etika paradigma *restorative justice*.

---

<sup>40</sup> Mariam Liebmann.hlm.26.

<sup>41</sup> Charles Barton, "Empowerment and Retribution in Criminal Justice," Professional Ethics, A Multidisciplinary Journal 7.3/4 (1999): 111, <https://doi.org/10.5840/profethics199973/417>.

Oleh karena itu, keadilan ini dikenal dengan *just peace principle* (asas perdamaian yang berkeadilan).<sup>42</sup> Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana bukan sekedar menutup perkara (secara damai). Namun memprioritaskan keterlibatan dan pemulihan korban, serta upaya mencari solusi masa depan atas kejahatan yang dilakukan. Penerapan pendekatan ini memungkinkan solusi untuk berbagai kemungkinan yang dapat disepakati oleh korban dan pelaku, dengan peran aktif mereka dalam setiap proses dengan melibatkan masyarakat.<sup>43</sup>

Terdapat tiga teori penting dalam konsep *retorative justice* dan menjadi kunci keberhasilan dalam pemulihan hasil tindak pidana : *pertama*, reparasi atau tindakan untuk menebus kesalahan (*the process of making amends*).<sup>44</sup> *Kedua*, restitusi diartikan sebagai pengembalian atau pemulihan barang tertentu yang sama kepada pemilik atau statusnya yang sah (*the return or restoration of the same object to its original status or owner*).<sup>45</sup> *Ketiga*, kompensasi merujuk pada pengertian penggantian hak atau ganti rugi dapat berbentuk fisik atau non fisik atas tindakan yang merugikan pihak lain (*restitution for damages or other court-mandated action to be taken by a person who has harmed another person and must make the other person whole*).<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998).hlm.77-78.

<sup>43</sup> Muhammad Rif'an Baihaky, Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya," *UNES Journal of Swara Justisia* Volume 8, Issue 2 (Juli 2024): 282.

<sup>44</sup> Bryan A Garner, "Black's Law Dictionary," *Paul, MN: West Group* (MN: West Group, 1999).hlm.1301

<sup>45</sup> Bryan A Garner.hlm.1315

<sup>46</sup> Bryan A Garner.hlm.277.

Dalam penerapan *restorative justice*, Sukardi berpendapat bahwa *restorative justice* bisa diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana, karena ketika membahas *restorative justice* bukan persoalan mencari hukuman apa yang setimpal, tetapi persoalan mencari solusi tentang bagaimana memulihkan dan memberikan rasa keadilan.<sup>47</sup> akan tetapi dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia tidak semua tindak pidana bisa diselesaikan dengan penerapan *restorative justice*. Menurut peraturan kejaksaan yang mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terdapat pengecualian tindak pidana dalam penerapan *restorative justice* yang meliputi:<sup>48</sup>

- 1) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- 2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- 3) Tindak pidana narkotika;
- 4) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- 5) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

#### **4. Dasar Hukum *Restorative Justice***

Dalam penerapan *restorative justice* haruslah mempunyai dasar hukum yang tetap dan jelas. Kedudukan *restorative justice* di Indonesia telah diatur baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan dalam instansi yang berwenang. Dasar

---

<sup>47</sup> Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).hlm.xvi.

<sup>48</sup> Jaksa Agung Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020,” 2020.

hukum tentang penerapan *restorative justice* adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan kekuasaan negara di bidang penuntutan pidana. Dalam melakukan hal tersebut harus diwujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan menghormati semua standar yang ada. Konteks berkembangnya peraturan ini adalah karena peraturan tersebut penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan keadilan restoratif atau yang juga dikenal dengan *restorative justice* yang fokus pada pemulihan keadaan aslinya antara korban dan pelaku. Berdasarkan perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia yang tidak soal pidana *retributif* maka perlu ditetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus diterapkan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- 1) kejelasan tujuan;
- 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) dapat dilaksanakan;
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) kejelasan rumusan; dan
- 7) keterbukaan.

Asas dapat dilaksanakan sebagaimana disebut di atas berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas

peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dalam pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mencakup beberapa landasan hukum, antara lain:<sup>49</sup>

1) Landasan filosofis

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Secara filosofis, peraturan ini bertumpu pada asas keadilan substantif, di mana penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum tetapi juga mempertimbangkan dampak bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip restoratif yang menjadi inti peraturan ini menekankan pada pemulihan kerugian, perdamaian, dan rekonsiliasi, sehingga keadilan dapat dirasakan secara lebih luas. Selain itu, peraturan ini juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban maupun pelaku dalam kerangka keadilan sosial.

2) Landasan sosiologis

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa

---

<sup>49</sup> Nafiatul Munawaroh, "Arti landasan filosofis, sosiologis dan yuridis," *Hukum Online. Com* (blog), 20 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>.

peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Secara sosiologis, peraturan ini lahir dari kebutuhan masyarakat akan keadilan yang lebih humanis, di mana penyelesaian konflik tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, persoalan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan akibat banyaknya perkara ringan yang dibawa ke pengadilan menjadi salah satu alasan penting diterapkannya pendekatan ini. Pendekatan ini juga sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah, mufakat, dan nilai-nilai kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik.

### 3) Landasan yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Secara yuridis, peraturan ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1) dan (3) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bertujuan menegakkan hukum dan keadilan, serta peran Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30

ayat (1) dan Pasal 35 huruf c, memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menetapkan peraturan dalam pelaksanaan tugas penuntutan.

Dalam Peraturan Kejaksaan Agung ini diatur secara rinci terkait ketentuan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Dalam Pasal 2 Huruf a sampai e mengatur terkait asas yang diterapkan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain:
  - a) Keadilan;
  - b) Kepentingan umum;
  - c) Proporsionalitas;
  - d) Pidana sebagai jalan terakhir;
  - e) Cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- b. Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan terkait penerapan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif memperhatikan sebagai berikut:
  - 1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
    - a) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
    - b) Penghindaran stigma negatif;
    - c) Penghindaran pembalasan;
    - d) Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
    - e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

---

<sup>50</sup> Jaksa Agung Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020” (Jakarta, 21 Juli 2020).

- 2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - b) Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana; Tingkat ketercelaan;
  - c) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - d) Cost and benefit penanganan perkara;
  - e) Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - f) Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka
- c. Dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif harus terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
  - b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
  - c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada Pasal 6 ditegaskan bahwa pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Selain mengatur peraturan yang sudah disebutkan diatas, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif ini mengatur tentang tata cara perdamaian yang meliputi upaya perdamaian, proses perdamaian, dan mengatur tentang penahanan terhadap tersangka serta ketentuan lain yang berisi untuk optimalisasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan ini diselenggarakan bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan.

Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk menilai berkas-berkas yang dinyatakan lengkap untuk menentukan ada/tidaknya alasan yang dapat dijadikan dasar dakwaan. Penuntut umum juga dapat menetapkan bahwa berkas yang lengkap untuk dapat diserahkan/diserahkan di pengadilan. Hal ini terkait dengan kewenangan kejaksaan untuk menghentikan atau melanjutkan suatu perkara meskipun berkas perkara sudah dinyatakan lengkap. Argumen lainnya adalah bahwa penuntut umum dapat menghentikan atau mengabaikan kasus tersebut, meskipun kasus tersebut telah selesai, karena alasan kepentingan hukum dan kepentingan umum.

Kepentingan hukum diatur dalam pasal 109 ayat (2) dan 140 ayat (2) KUHAP. Pasal 109 Ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum” dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum”. Akan tetapi dalam dua pasal tersebut tidak ditemukan syarat penutupan perkara demi kepentingan hukum

melainkan diatur dalam KUHP yaitu pada Bab VIII tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, antara lain diatur dalam pasal sebagai berikut:

- a) Pasal 76 KUHP: Melarang penuntutan terhadap orang yang sudah dijatuhi pidana dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.
- b) Pasal 77 KUHP: Hak menuntut hukum gugur jika terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan.
- c) Pasal 78 KUHP: Penuntutan dihentikan jika perkara telah kadaluarsa.
- d) Selain itu Pasal 82 KUHP, ada beberapa hal lain yang dapat menyebabkan penuntutan dihentikan atau dicabut, yaitu: Terjadi penyelesaian di luar pengadilan, Terjadi *nebis in idem*<sup>51</sup>

Sementara Kepentingan umum, dijelaskan pada Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan menyebut Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Penjelasannya menyebutkan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan untuk masyarakat luas. Mengesampingkan perkara ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Dengan memperhatikan asas oportunitas, Asas oportunitas sendiri adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang atau korporasi yang telah melakukan delik. Asas ini berlaku dalam yurisdiksi kejaksaan dan bertujuan

---

<sup>51</sup> Tim Literasi Nusantara, *KUHP & KUHPA*.hlm.20-21.

untuk kepentingan umum.<sup>52</sup> Karena kepentingan umum maka penuntut umum dalam hal ini adalah Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara, antara lain: (1) Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum tidak ada batasan yang jelas; (2) Secara garis besar kepentingan umum yang dimaksud dalam pokok-pokok pikiran itu adalah kepentingan negara dan masyarakat.

Dalam pembahasan penghentian perkara demi kepentingan umum paling sedikit telah terjadi 3 (tiga) kali pembahasan Undang-undang Kejaksaan di DPR RI masing-masing pada tahun 1961, 1991, dan 2004.<sup>53</sup> Dalam 3 (tiga) periode tersebut, peraturan mengenai penghentian perkara pidana, Jadi, setiap pasalnya didasarkan pada penjelasan pasal-pasal yang relevan terkait dengan kewenangan penuntut umum dalam penghentian perkara demi kepentingan umum dalam undang-undang no. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI oleh karena itu, prinsipnya tidak ada konteks yang jelas untuk menjelaskan arah politik dan fokus penyelesaian kasus-kasus kepentingan publik yang signifikan mengenai penghentian perkara demi kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut di atas, kepentingan umum mengandung pengertian yang luas, sehingga segala macam kegiatan bisa saja dimasukkan dalam kegiatan demi kepentingan umum.

---

<sup>52</sup> Dr. Khairul Anwar, S.H, M.H, *Kepentingan Umum dalam Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Pidana* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2022).hlm.89.

<sup>53</sup> I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, “*Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,*” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 1 (Februari 2021): 72–73.

Dengan tidak adanya batasan yang jelas dan terperinci terkait penghentian perkara demi kepentingan umum, maka dalam kepentingan umum yang berupa penerapan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif, tentunya penuntut umum mempunyai wewenang untuk menghentikan ataupun mengesampingkan perkara tindak pidana.

## 5. Problem Implementasi *Restorative Justice*

Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu alternatif oleh para penegak hukum, termasuk Kejaksaan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dalam hal ini, Sejak terbit Peraturan Kejaksaan (Perja) No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diperoleh data jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 4.443 perkara. Dengan rinciannya tahun 2020 sebanyak 192 perkara disetujui menggunakan keadilan restoratif dan 44 ditolak. Tahun 2021 388 perkara disetujui menggunakan keadilan restoratif dan 34 ditolak. Selanjutnya, tahun 2022 sebanyak 1.456 perkara disetujui dan 65 ditolak. Penggunaan pendekatan ini paling banyak tahun 2023 dengan 2.407 perkara disetujui dan 38 ditolak.<sup>54</sup>

Dengan melihat rincian tersebut tentunya perubahan reformasi hukum pidana di Indonesia yang tidak selalu dengan keadilan retributif, kini sedikit demi sedikit akan berkurang dengan hadirnya keadilan restoratif yang model penyelesaian perkara pidananya

---

<sup>54</sup> Ady Thea DA, "Capaian Kejaksaan 2023, dari Keadilan Restoratif hingga Penyelesaian Keuangan Negara," *Hukum Online. Com* (blog), 2 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kejaksaan-2023--dari-keadilan-restoratif-hingga-penyelesaian-keuangan-negara-lt6593c5a373485/>.

yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara pidana, berfungsi sebagai penuntut umum dan pengendali perkara. Penuntut umum memiliki wewenang dalam hal penuntutan, dan tidak ada badan lain yang berhak melakukannya. Menurut asas *dominus litis*, kejaksaan hanya memiliki otoritas untuk menetapkan dan mengawasi kebijakan penuntutan. Penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan tujuan mencapai semaksimal mungkin manfaat bagi semua pihak yang terlibat selama proses pelaksanaan wewenang tersebut. Untuk alasan ini, metode *restorative justice* harus diterapkan dalam proses peradilan pidana.<sup>55</sup>

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memungkinkan Jaksa Agung menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Namun, kasus-kasus yang diselesaikan melalui metode *restorative justice* ini terfokus pada pidana dalam kategori ringan saja. Proses musyawarah yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan komponen penting dari konsep *restorative justice*, dan merupakan komponen utama dari pelaksanaan keadilan ini. musyawarah berlangsung antara pelaku dan korban memungkinkan korban untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan harapan mereka akan hak-hak mereka, dan menginginkan penyelesaian perkara pidana. Selain itu, musyawarah ini diharapkan dapat mendorong pelaku untuk memperbaiki diri, mengakui

---

<sup>55</sup> Teuku Rahman, "Restorative Justice As An Approach To Settlement Of Criminal Cases By The Indonesian Prosecution Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI," *The Prosecutor Law Review* Volume 01 No. 3 (Desember 2023): 39.

kesalahannya, dan menerima tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan dengan kesadaran. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam proses dialog untuk membuat keputusan dan mengawasi pelaksanaannya.<sup>56</sup>

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum di Indonesia yaitu terletak pada peraturan ataupun dasar hukum yang ada. Oleh karena itu, ada peraturan yang dibuat oleh berbagai lembaga penegak hukum untuk mengatur penerapan keadilan restoratif. Beberapa contoh dari peraturan ini termasuk Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun berbagai peraturan telah mengatur *restorative justice*, penyempurnaan masih diperlukan. Pengaturan *restorative justice* dalam berbagai aturan berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi.<sup>57</sup> Karena belum ada definisi dan penjelasan komprehensif mengenai *restorative justice* yang berpotensi menghambat pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Penerapan keadilan restoratif memerlukan kehati-hatian untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat perlu keterlibatan negara yang dalam hal ini adalah pengadilan. Konsep keadilan restoratif ini

---

<sup>56</sup> Hanafi Arif, Ningrum Ambarsari., “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Al’ Adl* Volume X Nomor 2 (2018): 187.

<sup>57</sup> Ady Thea DA, “Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif,” *Hukum Online. Com* (blog), 15 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/?page=all>.

sudah diakomodir tersebar di berbagai instansi, namun belum ada satu regulasi yang khusus membahas tema tersebut. Keadilan restoratif perlu diperjelas regulasinya agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial, di mana setiap orang harus dipandang sama di depan hukum. Penanganan keadilan restoratif harus dipastikan tidak melanggar hukum yang berlaku, dengan merujuk pada *Integrated Criminal Justice System*.<sup>58</sup>

Untuk menerapkan metode penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*, harus ada substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukumnya harus didefinisikan terlebih dahulu dalam suatu program kerja sistem peradilan pidana yang melibatkan semua unsur sistem peradilan pidana secara keseluruhan.<sup>59</sup> Oleh karena itu, dengan nanti adanya peraturan perundang undangan yang terkait satu regulasi yang khusus membahas *restorative justice* diharapkan semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap *restorative justice* baik masyarakat secara umum dan aparat penegak hukum guna tidak menimbulkan perbedaan persepsi terkait pembahasan *restorative justice* di Indonesia.

## **B. Landasan Teori *Restorative Justice* Menurut Hukum Pidana Islam**

---

<sup>58</sup> Kemitraan Partnership, “*Menghadapi Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia*,” 8 Juli 2022, <https://www.kemitraan.or.id/publication/menghadapi-tantangan-implementasi-keadilan-restoratif-di-indonesia/>.

<sup>59</sup> Sukardi, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Restorative Justice Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana*,” t.t., <https://investor.id/opinion/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana>.

## 1. Pengertian *Restorative Justice* Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Abu Rohmad, dalam hukum Islam, pemaafan korban atau keluarganya dapat menggantikan ancaman pidana tertentu. Dalam hal ini, hukuman Islam memiliki tiga tingkatan: pidana persamaan, pidana pemaafan, dan *diyat*. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki dua perspektif tentang penyelesaian perkara yaitu paradigma litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi berpendapat bahwa pengadilan adalah satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara. Paradigma non-litigasi berpendapat bahwa hukum di pengadilan tidak selalu memungkinkan penyelesaian perkara. Metode di luar pengadilan adalah contoh metode yang telah terbukti berhasil menyelesaikan kasus tanpa meninggalkan luka atau dendam yang bertahan lama. Metode terakhir ini sekarang dikenal sebagai pendekatan *restorative justice*.<sup>60</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ide tentang pendekatan *restorative justice* adalah suatu pendekatan yang lebih berfokus pada mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Dalam hukum pidana Islam, istilah *al-isti'adah*, yang berarti restorasi, *al-isti'adah* diartikan sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan.<sup>61</sup> konsep ini nantinya dapat dilihat dari adanya hukum *diyat* sebagai hukum pengganti *qisas*. Dengan ini, istilah *al-isti'adah* dapat disejajarkan

---

<sup>60</sup> Nor Soleh, "*Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam*," *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 2 No. 2 (Juli 2015): 5.

<sup>61</sup> Mira Maulidar, "*Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam*," *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* Volume 13, Nomor 2 (Desember 2021): 143.

dengan istilah *restorative justice*. Dalam respons terhadap tindak pidana, *restorative justice* melibatkan pihak yang bertikai untuk memperbaiki keadaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Ini dicapai dengan berbicara dan bernegosiasi antara kedua belah pihak.<sup>62</sup> *Restorative justice* ini tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula, merekonsiliasi pelaku dan korban (baik masyarakat atau individu), dan mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindakannya.

Dalam hukum pidana Islam, sejarah mengenai praktek diterapkannya pendekatan *restorative justice* sudah lama terjadi semenjak di zaman para sahabat Rasulullah, tepatnya di masa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab. Pada kejadian itu ada seorang pembantu suatu hari Hatib bin Abi Balta'ah ketahuan mencuri seekor unta milik orang dari Muzainah. Kusayyir bin As-Salt kemudian meminta Khalifah Umar untuk menjatuhkan hukuman potong tangan pada pencuri tersebut. namun Umar tidak menegakkan hukum potong tangan melainkan membebaskannya dari hukuman. Hal ini disebabkan pada masa itu sedang terjadi musim Paceklik dan si Khatib sedang dalam kondisi kelaparan. Berikut adalah keterangan mengenai kejadian tersebut:

ان عُمَرَ اعْتَبَرَ الضَّرُورَةَ إِكْرَاهًا ضَمَنِيًّا وَيُظْهِرُ لَنَا ذَلِكَ فِي حَادِثَةِ سَرَقَةِ عُبَيْدِ حَاتِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ نَاقَةَ لِأَيِّ كَلُوهَا وَهِيَ كَمَا رَوَاهُ الْأَثَمَةُ أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةَ لِرَجُلٍ مِنْ مَزِينَةَ ، فَانْتَحَرَوْهَا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنِ

---

<sup>62</sup> Kathleen Daly, "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies," *Law in Context: A Socio-legal Journal* Vol. 17, No. 1 (2000): 167.

الصلت أن يقطع أيديهم ولكنه لم يلبث أن عدل عن ذلك وقال "لولا أي أظن أنك تجيعهم حتى ان احدهم أتى ما حَرَّمَ الله لقطععت ايديهم ، ولكن والله لين تركتهم لأغرمناك غرامة توجعك وغرمه ضعف ثمن الناقة ، وفي امتناعه رضى الله عنه عن إقامة حد السرقة في عام المجاعة فقد جاء رجل الى عُمر في ناقة لحرث فقال له عُمر "هل لك في ناقتين بما عشارتين مربعتين مخصبتين سمينتين فأنا لا نقطع في عام سنة

*Artinya: "Sesungguhnya Umar r.a mempertimbangkan unsur keterpaksaan sebagai motif darurat (ad-Darurot). Sangat jelas sekali di dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh para hamba sahaya Khatib bin Abi Balta'ah terhadap seekor unta untuk dimakan. peristiwa ini sebagaimana diriwayatkan oleh para imam bahwa sesungguhnya hamba sahaya Khatib mencuri seekor unta seorang laki-laki dari kandangnya dan menyembelihnya. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada Umar, kemudian Umar pun memerintahkan kepada Katsir bin as-Shalt untuk memotong tangan hamba sahaya tersebut. Namun Umar tidak tinggal diam dalam mengadili kasus tersebut, kemudian ia mengatakan: Andai aku tidak memiliki praduga bahwa kamu (pemilik hamba sahaya tersebut) telah membiarkan kelaparan sampai salah satu dari mereka harus melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka pasti aku akan memotong tangan mereka. Namun demikian, demi Allah andaikan aku*

*membiarkan mereka, niscaya aku akan menghukum kamu dengan hukuman yang amat berat dan menyakitkan, bahkan hukuman yang lebih berat dari harga unta tersebut. Adapun kasus pelanggaran Umar r.a atas eksekusi had pencurian pada musim Paceklik, seorang laki-laki datang kepada Umar dengan membawa seekor unta yang telah disembelih, kemudian Umar bertanya: Apakah kamu memiliki dua ekor unta yang subur dan gemuk? sesungguhnya aku tidak akan memotong tangan si pencuri di tahun ini.*<sup>63</sup>

Dengan melihat pernyataan itu, prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian masalah pidana tampaknya sudah ada dalam hukum pidana Islam sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan cara pemaafan. Disebabkan mereka kelaparan dan musim paceklik pada saat itu, para hamba sahaya Hatib bin Abi Balta'ah mencuri seekor unta untuk dimakan. Pada masa itu, umat Islam dilanda dua musibah yaitu kelaparan dan wabah lepra yang menyerang pasukan muslim di Syam. Kelaparan ini disebabkan oleh hujan yang tidak turun selama sembilan bulan, Gagal panen melanda seluruh Arab dan tanah menjadi kering.<sup>64</sup>

Dalam hal ini Umar bin Khattab tidak menggunakan potong tangan pada musim ini, meskipun ayat al-Qur'an menyatakan dalam al-Qur'an surat al-maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

---

<sup>63</sup> Muhammad Rowwas Qol'ahji, *Mausu'ah Fiqh Umar bin Khattab*, Cetakan 1 (Kuwait: Maktabah Al Falah, 1981).hlm.382.

<sup>64</sup> Muhammad Husein Haikal, *al-Faruq Umar* (Juz I.: Dar al-Ma'arif, tanpa tahun).hlm.265-266.

*“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.”*

Cerita kasus pencurian pada masa Umar bin Khattab meliputi dua cerita tentang pencabutan hukum potong tangan, *yang pertama* kisah budak hatib yang mencuri seekor unta dari al-Muzanni, dan *yang kedua* kisah dua orang yang menyembelih unta milik orang lain saat musim kelaparan.<sup>65</sup> Oleh karena itu, Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan pencuri, padahal beratnya hukum dalam ayat ini sudah sangat jelas. Dalam kedua kasus tersebut, Pembatalan eksekusi potong tangan oleh Umar bin Khattab pada dua kasus tersebut disebabkan adanya alasan kuat untuk tidak melaksanakan eksekusi tersebut. Alasan pada dua kasus di atas adalah kelaparan baik secara individu maupun umum. Kelaparan yang dialami para hamba sahaya pada masa Umar diperburuk dengan kondisi saat itu yang mengakibatkan musim paceklik akibat gagal panen. Hal ini merupakan aspek *ad-darurot* yang ditemukan Umar sebagai *illat* (argumentasi hukum) pada penyelesaian kasus pencurian. Apabila dipahami secara mendalam, temuan kasus di zaman sahabat Umar tersebut sangat jelas sekali merupakan spirit dari pendekatan *restorative justice*.

Umar bin Khattab mengenyampingkan aturan normatif dalam hal ini ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai hukum potong tangan bagi seorang pencuri dan mencoba mencari pertimbangan lain sesuai dengan faktor kondisi terjadinya kejahatan pencurian tersebut. Dalam hal ini dengan mempertimbangkan

---

<sup>65</sup> Al-Sarkhasiy, *al-Mabsuth Beirut* (Beirut: Juz IX, Dar al-Ma'arif, tanpa tahun).hlm.246.

aspek kemanusiaan sebagai bahan pertimbangan dan menjadi dasar dalam menyelesaikan kasus pencurian pada masa itu. Hal ini sangat jelas sekali bahwa aturan normatif seperti teks-teks undang-undang bukanlah satu-satunya jalan dalam mencari keadilan hukum, disebabkan masih terdapat alternatif lain seperti dengan mencoba menerapkan konsep pendekatan *restorative justice*.

## 2. Konsep *Restorative Justice* Menurut Hukum Pidana Islam

### 1. *Jarimah Qisas dan Diyat*

#### a) Pengertian Jarimah

Kata *jarimah* menurut bahasa Indonesia berarti tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, ataupun delik pidana.<sup>66</sup> Dari segi etimologi, kata *jarimah* berasal dari masdar kata *jarama* yang berarti berbuat salah. Sedangkan secara terminologis *jarimah* menurut al-Mawardi, جَرَائِمٌ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*hadd*) atau *ta’zir*”.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).hlm.33.

<sup>67</sup> Al-Mawardi, Abī al-Hasan ‘Alī bin Muhammad bin Habib al-Baṣri al-Bagdadi, *Al-Ahkam as-Sultāniyyah wa al-Walāyāt ad-Diniyyah* (Mesir: Dār al-Fikr, 1973).hlm.219.

*Jarimah* menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang terdapat dalam pasal 1 ayat 36 mendefinisikan *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Syariat Islam yang dalam qanun jinayat diancam dengan *'uqubat hudud, qishas, diyat* dan/atau *ta'zir*.<sup>68</sup>

**b) Unsur-unsur *Jarimah***

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan harus memiliki beberapa syarat ataupun unsur untuk dapat dianggap atau dikategorikan dalam suatu *jarimah*. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu:

1) Unsur Formal atau Rukun Syar'i

Yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah adanya ketentuan syara atau ayat yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang dinyatakan oleh hukum sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya ayat yang mengancam hukuman terhadap tindakan yang dimaksud.

2) Unsur Material atau Rukun Maddi

Unsur tersebut berarti adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk *jarimah* baik berupa perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.

3) Unsur Moril atau Rukun Adaby

---

<sup>68</sup> Pemerintah Daerah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 1 ayat 36" (2013).

Unsur ini juga disebut dengan istilah "*al-mas'uliyah al jiniyyah*", yang berarti tanggung jawab pidana. Maksudnya, orang yang melakukan *jarimah*, tindak pidana, atau delik harus bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>69</sup>

Unsur-unsur yang sudah disebutkan diatas adalah unsur-unsur yang bersifat umum, yang berarti bahwa unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku untuk setiap jenis *jarimah*, apakah itu delik atau tindak pidana. Oleh karena itu, *jarimah* apapun harus memiliki ketiga komponen tersebut. Selain itu, ada unsur khusus tertentu yang hanya ada di satu *jarimah* dan tidak ditemukan di *jarimah* lain. Unsur-unsur ini adalah karakteristik dari setiap *jarimah* dan tentu saja tidak ditemukan di *jarimah* lain. Seperti dalam *jarimah* zina berbeda dengan *jarimah sariqah* atau pencurian.

### c) **Macam-macam *Jarimah***

Menurut pembagian *jarimah* yang sangat penting adalah *jarimah* yang pembagiannya didasarkan dari segi berat ringannya hukuman itu sendiri, *jarimah* yang didasarkan dari segi berat ringannya hukuman terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

#### 1) *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, bahwa *jarimah* ini maksudnya

---

<sup>69</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).hlm.52-53.

hukumannya tertentu dan terbatas bahwa hukumannya ditentukan oleh syara' serta tidak ada batas minimal dan maksimal selain itu hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT.

Sebagaimana yang dikemukakan Abdul Qadir Audah:

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

*“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah”.*<sup>70</sup>

*Jarimah hudud* terbagi menjadi tujuh macam antara lain: *Jarimah zina*, *Jarimah* menuduh zina (*qazaf*), *Jarimah* minum-minuman keras (*syurbul khamr*), *Jarimah* pencurian (*sariqah*), *Jarimah* perampokan (*hirâbah*), *Jarimah* murtad, *Jarimah* pemberontakan (*al-bagyu*).

## 2) *Jarimah Qisas dan Diyat*

*Jarimah qisas-diyat* ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisās* (hukuman sepadan/sebanding) atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang masing-masing memiliki batasan hukuman. Namun, karena dianggap sebagai hak adami (manusia/keluarga), korban atau keluarganya dapat memaafkan pelaku, sehingga hukuman *qisās-diyat* dapat dihapus sepenuhnya. Akan tetapi bahwa pemerintah tetap

---

<sup>70</sup> Abdul Qadir Audah al-Tasyri, *al-Jina'y al-Islami* (Beirut, 1992).hlm.79.

berhak untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* jika pelaku dimaafkan oleh keluarga korban.<sup>71</sup>

### 3) *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).<sup>72</sup> Sedangkan *ta'zir* menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan Al-Mawardi ialah:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا  
الْحُدُودُ

“*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’”.<sup>73</sup>

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diberikan kepada ulil amri untuk melakukannya.

### d) Tinjauan Umum Tentang *Jarimah Sariqah* (Pencurian)

---

<sup>71</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*.hlm.6-7.

<sup>72</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyn ' al-Jinā' al-Islami Muqaranan bi al-Qūniūn al-Wadi*, Jilid I (Beirut, Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011).

<sup>73</sup> Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, cet III, 1975).hlm.236.

Kata *sariqah* merupakan bentuk masdar dari سرق - يسرق - سرقا yang secara etimologi berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan menurut istilah, pencurian (*sariqah*) adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat penyimpanannya dan tidak ada syubhat dari barang tersebut.<sup>74</sup>

Sementara menurut Muhammad Abu Syahbah definisi pencurian (*sariqah*) ialah:

السَّرِقَةُ سَرْعًا هِيَ أَخْذُ الْمُكَلَّفِ أَيِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ  
مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، مِنْ حِرْزٍ مِنْ  
غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي هَذَا الْمَالِ  
الْمَأْخُودِ

*Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukalaf- yang balig dan berakal- terhadap harta milik orang lain dengan diam- diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.*<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan* (Dar al-Ilmiyah, 1995).hlm.499.

<sup>75</sup> Muhammad Abu Syahbah, *Al-Hudud fi Al-Islam, Al-Haiah Al-'Ammah li Syuuni, Al-Mathabi Al- Amiriyah* (Kairo, 1974).hlm.215.

*Jarimah hudud* mencakup *jarimah sariqah*, yang mana dasar hukum dan konsekuensi darinya adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah adalah *sariqah*, dan mereka yang melakukannya diancam dengan hukuman potong tangan.<sup>76</sup> Sesuai dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً  
بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (Sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (Q.S al-Maidah [5]: 38).*

Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian (*sariqah*) meliputi:<sup>77</sup>

- a. Pengambilan secara diam-diam  
Terjadi apabila pemilik ataupun korban tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut.
- b. Barang yang diambil berupa harta  
Barang yang dicuri harus barang yang bernilai mal (harta), berkaitan dengan barang yang dicuri, yang

---

<sup>76</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).hlm.33.

<sup>77</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).hlm.83.

dapat dikenakan hukuman potong tangan harus memenuhi syarat antara lain:

- a) Barang yang dicuri berupa *mal mutaqawwim*
  - b) Harus barang yang bergerak
  - c) Barang tersebut harus tersimpan
  - d) Harus mencapai nishab pencurian
- c. Harta tersebut milik orang lain  
Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.<sup>78</sup>
- d. Niat melawan hukum

Pencurian dalam hukum Islam, terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian yang hukumannya *had*

Pencurian tersebut yang hukumannya *had* juga terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Pencurian ringan

Menurut Abdul Qadir Audah, bahwa pencurian ini didefinisikan sebagai berikut:

فَأَمَّا السَّرْقَةُ الصُّغْرَى فَهِيَ  
أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفِيَةً أَيْ عَلَى  
سَبِيلِ الْإِسْتِحْفَاءِ

---

<sup>78</sup> Asep Saepudin Jahar et al., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Prenada Media group, 2003).hlm.169

*“Pencurian golongan ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”.*

b) Pencurian berat

Menurut Abdul Qadir Audah pencurian berat didefinisikan sebagai berikut:

أَمَّا السَّرْقَةُ الْكُبْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ  
الْغَيْرِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُعَالَابَةِ

*“Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”.*

2. Pencurian yang dihukum *ta'zir*

Pencurian yang dalam kategori hukumannya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

- a) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tersebut tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contoh: seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
- b) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dan leher seorang wanita, lalu menjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut

melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.

Walaupun ketentuan hukuman *jarimah sariqah* atau pencurian ini sudah jelas diatur dalam Al-Quran dengan hukuman *had* yaitu potong tangan, akan tetapi tidak semua pencurian bisa dikenakan hukuman potong tangan tersebut. Untuk memberlakukan hukuman *had* potong tangan bagi pencuri, menurut Al Sayid Sabiq berpendapat haruslah memenuhi unsur unsur, unsur tersebut meliputi:

- 1) *Taklif* (cakap hukum) yang berarti tidak dihukum potong tangan pencuri yang gila, anak kecil karena keduanya belum terbebani hukum sebab orang pencuri yang dapat dihukum potong tangan adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Akan tetapi dalam hal kecil yang mencuri akan mendapat hukuman *ta'zir* yang bersifat mendidik dan pengajaran.<sup>79</sup>
- 2) Kehendak sendiri, maksudnya yaitu bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain.
- 3) Sesuatu yang dicuri merupakan bukan barang *syubhat* (barang yang diragukan atau tidak jelas keadaannya), yaitu sesuatu yang

---

<sup>79</sup> Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunah Jilid V* (Libanon: Dar El Fikr, t.t.).hlm.441.

dicuri itu bukan barang syubhat, jika barang tersebut *syubhat*, maka pencuri itu tidak divonis potong tangan.

## 2. *Al-Islah*

Dalam hukum Islam, istilah perdamaian dikenal dengan sebutan *al-Islah*. Kata *Islah* merupakan bentuk mashdar dari *يُصْلِحُ - أَصْلَحَ - إِصْلَاحًا*, yang berarti memperbaiki, memperbaiki, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Dengan demikian *Islah* berarti menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian dari suatu permasalahan yang bersengketa antara dua pihak atau yang lainnya.<sup>80</sup>

Perdamaian (*al-Islah*) adalah cara penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh al-Qur'an. Karena pada dasarnya setiap sengketa ataupun permasalahan yang terjadi diantara manusia harus diselesaikan dengan cara damai. Mengenai dasar hukum terkait perdamaian dapat dilihat dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ  
بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى  
تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

---

<sup>80</sup> Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *Al-Kainah : Journal Islamic Studies* Volume 1 Nomor 2 (2022).hlm.65-66.

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Dari pemaparan ayat diatas, bahwa upaya melakukan perdamaian dalam penyelesaian perkara sangatlah dianjurkan. Tujuan *islah* sendiri adalah untuk mengakhiri konflik dan perselisihan sehingga antara pelaku dan korban maupun masyarakat dapat menciptakan hubungan dalam kedamaian dan penuh persahabatan. Dalam hal ini, istilah *islah* dapat dirumuskan dalam dua pengertian, yaitu penciptaan perdamaian serta hasil yang dilahirkan oleh proses konflik itu dan sebagai proses keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>81</sup>

Konsep *restorative justice* dalam hukum Islam dikenal dengan *islah*. *Islah* sendiri cara penyelesaiannya dengan suatu akad dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara perdamaian. Dengan ini harus memuat rukun rukunnya, rukun *islah* antara lain:

- 1) *Musalih*, adalah pihak yang melaksanakan akad dengan ini korban dan pelaku.
- 2) *Mushalih ‘anhu*, adalah masalah-masalah yang dipermasalahkan.

---

<sup>81</sup> Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm.61.

- 3) *Shigat*, adalah ijab dan qobul yang dilakukan oleh pihak yang berperkara.<sup>82</sup>

Konsep *islah* adalah penyelesaian suatu perkara yang utuh. Ibn Rusd al-Qurtubi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mengemukakan harus ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam proses *islah*, prinsip tersebut adalah:

- 1) Pengungkapan kebenaran.
- 2) Adanya pihak yang berperkara, dalam hal ini pelaku, korban dan mediator sebagai pihak ketiga.
- 3) *Islah* adalah proses sukarela tanpa paksaan.
- 4) Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>83</sup>

### 3. *Al-Afwu*

Kata *al-afwu*, berasal dari bentuk masdar عَفَا - يَعْفُو - عَفْوًا mempunyai arti hilang, terhapus, dan pemaafan. Secara bahasa *al-afwu*, berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan). Sedangkan Menurut istilah, kata *al-afwu* sebagaimana didefinisikan oleh Abi Husain Ahmad bin Farid bin Zakariyya al Razi adalah setiap pembuatan dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi

---

<sup>82</sup> Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunah Jilid V*.hlm.421.

<sup>83</sup> Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid, Juz II*, 303. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 162. (Beirut: Dar El Fikr, t.t.).

terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.<sup>84</sup>

Salah satu dasar yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penerapan *restorative justice* adalah dengan jalan pemaafan. Pemaafan yang dilakukan korban ataupun keluarganya terhadap pelaku tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh penegak hukum dalam memutus suatu perkara. Dalam konteks *jinayah* diatur dalam *jarimah qisas* dan *diyat*. Salah satu contoh kasus dalam permasalahan pembunuhan, bahwa dibolehkan keluarga (wali) korban memberikan pemaafan kepada pelaku pembunuhan. Dengan demikian hukuman *qisas* dapat dibatalkan dan diganti dengan hukuman lain berupa *diyat* (ganti rugi). Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ  
عُفِيَ لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِيَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ  
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh

---

<sup>84</sup> Abi Husain Ahmad bin Farid bin Zakariyya al-Razi, *Mujmal al Lughat* (Beirut: Dar El Fikr, 1414).hlm.472.

*maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”*

Sesuai ayat diatas, bahwa sanksi yang dikenakan kepada pembunuh menjadi hak sepenuhnya bagi keluarga (wali) korban untuk memilih hukuman yang akan dikenakan terhadap pelaku, apakah memilih *qisas* atau memaafkan pelaku dan diganti dengan *diyat*. Ataupun korban maupun keluarganya tidak memilih *diyat* sekalipun pelaku sudah dimaafkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa alasan pemaafan dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

## BAB III

# PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL

### A. Penyelesaian Umum Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kendal

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>85</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang saat ini masih cenderung menggunakan sistem penjatuhan hukuman dengan sistem retributif yang menitikberatkan pemidanaan pembalasan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan kurang memperhatikan kondisi korban. Salah satu pembaharuan dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan ataupun metode *restorative justice* yang lebih menitikberatkan pada kondisi pemulihan korban. Dengan pendekatan *restorative justice* diharapkan bisa menjawab tuntutan keadilan yang diinginkan semua masyarakat. Salah satu peraturan yang sudah terlaksana yaitu dalam Peraturan

---

<sup>85</sup> Adriansya Mukhtar, Ma'ruf Hafidz & Muhammad Fachri Said, "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 3 No. 4 (April 2022): 829.

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Dalam Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut, menerangkan bahwa Keadilan Restoratif adalah “*Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan*”.<sup>86</sup>

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berpedoman pada asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 30C huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan bertugas untuk turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan sanksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.<sup>87</sup>

Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* yang sudah peneliti temukan di Kejaksaan Negeri Kendal melalui wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kendal dengan Bapak Putra Harwanto S.H sebagai kepala sub seksi penuntutan bidang tindak pidana khusus, Ibu Novita Nugraheni Sembodo S.H. M.H sebagai Jaksa penuntutan bidang tindak pidana umum dan korban pada kasus tindak pidana pencurian yang bernama Sukini Binti Mulpani (Alm). Di wilayah Kejaksaan Negeri Kendal tahun 2023 telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana pencurian yang didakwa dengan Pasal 362 KUHP.

---

<sup>86</sup> Jaksa Agung Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020.” Pasal 1.

<sup>87</sup> “Pasal 30C huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia” (2021).

**Tabel III.1**  
**Informan Wawancara**

No	Nama	Sebagai
1	Putra Harwanto S.H	Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus
2	Novita Nugraheni Sembodo S.H, M.H.	Jaksa Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum
3	Sukini Binti Mulpani (Alm)	Korban
4	Wahyu Santoso Bin Misri Al Nuraeni (Alm)	Pelaku

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Putra Harwanto S.H, di wilayah Kejaksaan Negeri Kendal penyelesaian perkara dengan *restorative justice* pertama kali dilaksanakan pada awal tahun 2023 dan dari semenjak Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dikeluarkan, sudah tercatat ada 6 perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal dan 2 diantaranya adalah perkara tindak pidana pencurian.<sup>88</sup>

Bapak Putra Harwanto S.H menjelaskan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam bidang pidana sesuai dengan amanat Undang-undang dengan memperhatikan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan KUHAP serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi kejaksaan. Berkenaan dengan Penuntut umum dapat menuntut ataupun mengesampingkan perkara, beliau menjelaskan sesuai Pasal 139 KUHAP yang berbunyi “*Setelah penuntut*

---

<sup>88</sup> Putra Harwanto S.H Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal, wawancara, 1 November 2024.

*umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”* dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa berkenaan hal tersebut itu dinamakan tahap P-21 yang berarti bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Karena jika belum P-21 tidak bisa dilakukan *restorative justice* karena kewenangannya masih berada di penyidik karena berkasnya harus lengkap dan orang terduga pelakunya harus dinyatakan bersalah dan jika berkas sudah lengkap dan penuntut umum siap untuk melimpahkan ke pengadilan. Akan tetapi jika sudah P-21 maka kewenangannya beralih ke penuntut umum dan bisa diselesaikan dengan *restorative justice*.<sup>89</sup>

Menurut Bapak Putra Harwanto S.H Kepala Sub Seksi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kendal, mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dalam hal ini ada beberapa tahap. Pertama, harus melihat terlebih dahulu terkait syarat-syarat untuk bisa dilakukan penerapan *restorative justice*. Sesuai dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 dijelaskan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif harus terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain 3 syarat diatas, beliau juga menambahkan syarat bahwa masyarakat harus merespon positif atas

---

<sup>89</sup> Putra Harwanto S.H Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal.

penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*. Akan tetapi sebelumnya berkas perkara harus dinyatakan P-21 terlebih dahulu dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Karena jika belum P-21 kewenangannya masih berada di penyidik dan jika sudah P-21 maka kewenangannya berada dalam jaksa penuntut umum. Selanjutnya berlanjut tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Dalam hal ini, yang awalnya kewenangannya berada di penyidik dan diteruskan dilimpahkan ke pihak jaksa penuntut umum setelah berkas dinyatakan P-21 tadi. setelah itu penuntut umum memanggil para pihak baik korban, tersangka, keluarga, polisi maupun tokoh masyarakat. Tahap ketiga yaitu mediasi, dengan cara menjelaskan pengertian, mekanisme, maupun syarat *restorative justice* dan dalam mediasi ini apakah korban dan pelaku sepakat untuk melaksanakan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* atau tidak. Selanjutnya tahap keempat adalah melakukan perdamaian antara para pihak yang terkait, jika sudah mencapai hasil perdamaian atau kesepakatan damai, selanjutnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan damai. Selanjutnya tahap kelima yaitu berita acara kesepakatan damai penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dari Kejaksaan Negeri Kendal itu di *prae-expose* ke Kejaksaan Tinggi, jika Kejaksaan Tinggi *prae-expose* sudah disetujui maka berita acara kesepakatan damai penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* akan berlanjut *expose* ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) dengan jangka waktu selama tidak lebih 14 hari. Karena dalam penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* yang berhak memutuskan perkara itu dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). Setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu menyetujui perkara itu dapat diselesaikan berdasarkan *restorative justice*, maka akan berlanjut tahap keenam atau terakhir yaitu dari Kejaksaan Negeri Kendal membuat dan

memutuskan surat pemberitahuan penghentian penuntutan (RJ 35).<sup>90</sup>

**B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal**

Kasus tindak pidana pencurian yang menjadi fokus penulis dalam hal ini adalah kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Kendal dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 yang diselesaikan dengan metode *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal. Perkara tindak pidana pencurian yang diancam dengan Pasal 362 KUHP dengan tersangka Wahyu Santoso Bin Misri Al Nuraeni (Alm) terhadap korban Sukini Binti Mulpani (Alm).

Kronologi kasus ini bermula pada hari rabu tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 08.00 WIB di area parkir selatan Pasar Sukorejo Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Kendal diduga pelaku Wahyu Santoso Bin Misri Al Nuraeni (Alm) mengambil Sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol: G-5674-ZB milik Sdri. Sukini Binti Mulpani (Alm) dengan cara mendorong sepeda motor tersebut yang terparkir tanpa kunci kontak dan dalam keadaan tidak di kunci stang.

Kemudian pelaku mendorong sepeda motor tersebut melintas di depan rumah saksi Sdr. Fhirman Areza Bin Sutoyo (Alm) di Dsn. Senanduasa RT 002 RW 001 Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Kendal. Sdr Fhirman Areza Bin Sutoyo (Alm) sedang duduk di depan rumah melihat pelaku Wahyu Santoso Bin Misri Al Nuraeni (Alm) yang menggunakan jaket merah mendorong sepeda motor honda beat wama hitam No. Pol: G-5674-ZB tetapi tidak ada kunci kontak. Karena curiga Sdr. Fhirman Areza Bin Sutoyo (Alm) mengikuti pelaku Wahyu

---

<sup>90</sup> Putra Harwanto S.H Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal.

Santoso Bin Misri Al Nuraeni (Alm) sampai dengan Dsn. Ngemplak Rt. 01 Rw. 07 Ds. Sukorejo Kab. Kendal.

Setelah pelaku berhenti, Sdr. Fhirman Areza Bin Sutoyo (Alm) mengajak warga sekitar untuk menanyai tersangka kenapa hendak melepas plat nomor, dan pelaku beralasan sedang dikejar leasing dari bundaran Sukorejo. Tidak lama kemudian beberapa orang dari pasar Sukorejo yang sedang mencari motor honda beat warna hitam No. Pol: G 5674-ZB milik Sdri. Sukini Binti Mulpani (Alm) datang kemudian mengamankan pelaku Wahyu Santoso Bin Misri Al Nuraeni (Alm) dan sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol: G-5674- ZB kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut, kerugian yang dialami korban adalah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Kronologi kejadian tersebut berdasarkan berkas perkara No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 dan wawancara dengan pihak Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Kendal dan korban Ibu Sukini Binti Mulpani (Alm).

### **C. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 Melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kendal**

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Kendal dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023. Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 mempunyai tujuan *relative* yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik, sesuai dengan tujuan dari *restorative justice* yaitu memulihkan keadaan semula dengan memperbaiki hubungan antara pelaku maupun korban dan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sesuai dalam Pasal 2

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dilaksanakan dengan berasaskan:

1. Keadilan;
2. Kepentingan Umum;
3. Proporsionalitas;
4. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
5. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>91</sup>

Dalam melaksanakan pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat syarat penghentian penuntutan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*, Dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut menjelaskan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, Penghindaran *stigma negative*, Penghindaran pembalasan, Respon dan keharmonisan masyarakat dan Kepatutan, kesesuaian, dan ketertiban umum.

Selanjutnya dalam Pasal 5 dijelaskan terkait syarat tindak pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, antara lain: Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

---

<sup>91</sup> Jaksa Agung Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020.”

- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya dijelaskan juga untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat diberhentikan penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana syarat tersebut, dalam Pasal 5 ayat (6), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat;

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
  - 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  - 2. Mengganti kerugian korban;
  - 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
  - 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Dalam Pasal 5 ayat (8) juga dijelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tidak untuk semua perkara tindak pidana, akan tetapi ada yang dikecualikan untuk perkara pidana antara lain:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala

negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

- b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup;
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Di dalam surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif Nomor: Tap-526/M.3.27/Eoh.2/04/2023 yang menangani perkara tindak pidana pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif dengan alasan:

1. Syarat terpenuhi:
  - a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
  - b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
2. Alasan lainnya:
  - a) Korban memaafkan tersangka
  - b) Tersangka dan korban sepakat untuk berdamai dan tidak terdapat syarat untuk melakukan perdamaian tersebut

Akan tetapi dalam kasus tindak pidana pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 dengan tersangka Wahyu Santoso Bin Misri Al Nuraeni (Alm) ini bahwa tersangka melakukan pencurian berupa sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol: G-5674- ZB milik Sdri. Sukini Binti Mulpani (Alm) dan mengakibatkan kerugian yang dialami korban adalah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Dalam hal ini, bertentangan yang terdapat dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf c yang berbunyi "*Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak*

*pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Putra Harwanto S.H Kepala Sub Seksi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kendal berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bapak Putra Harwanto S.H menjelaskan menjelaskan bahwa terkait persyaratan pada pasal tersebut adalah pasal alternatif. Karena dalam hal ini, biasanya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu memberikan kelonggaran antara huruf b dan c dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut bisa memilih salah satu dalam artian boleh terpenuhi dari salah satu huruf dari pasal tersebut. Dan untuk poin huruf a yang berbunyi “*Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana*” itu harus terpenuhi dan bersifat wajib, dalam artian bahwa pelaku bukan seseorang yang mengulangi tindak pidana atau *residivis*.<sup>92</sup>

Menurut Ibu Novita Nugraheni Sembodo S.H. M.H selaku Jaksa penuntutan bidang tindak pidana umum juga menambahkan terkait hal diatas, menurut Ibu Novita Nugraheni Sembodo S.H. M.H menjelaskan bahwa *restorative justice* itu ada dua macam yaitu bersyarat dan juga tidak bersyarat dan dalam kasus kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Kendal dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 ini pihak korban tidak meminta syarat kepada tersangka sehingga dapat diselesaikan dengan *restorative justice* karena rasa maaf korban menjadi hal yang paling penting dalam penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dan pihak korban tidak meminta ganti kerugian yang ditimbulkan dan dari pihak korban yang

---

<sup>92</sup> Putra Harwanto S.H Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal, wawancara.

penting meminta barang milik korban bisa kembali ke pihak korban.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putra Harwanto S.H dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* ini terdapat beberapa tahap antara lain:<sup>94</sup>

1. Tahap pertama adalah tahap pemenuhan syarat-syarat untuk bisa dilakukan penerapan *restorative justice*.

Di tahap ini Jaksa harus melihat terlebih dahulu terkait persyaratan apa saja yang harus diterapkan sebelum melakukan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*. Apakah dalam kasus yang akan ditangani itu memenuhi syarat atau tidak. Akan tetapi sebelumnya berkas perkara harus dinyatakan P-21 terlebih dahulu dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Karena jika belum P-21 kewenangannya masih berada di penyidik dan jika sudah P-21 maka kewenangannya berada dalam jaksa penuntut umum. Sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 mengatur syarat antara lain:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 tersebut diatas bahwa dua syarat dalam Pasal 5 Perja Nomor 15

---

<sup>93</sup> Novita Nugraheni Sembodo S.H. M.H Jaksa penuntutan bidang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kendal, wawancara, 1 November 2024.

<sup>94</sup> Putra Harwanto S.H Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal, wawancara.

Tahun 2020 sudah terpenuhi dan bisa diselesaikan dengan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* walaupun terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu pada Pasal 5 ayat (1) huruf c karena kerugian yang dialami korban adalah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Dalam hal ini Bapak Putra Harwanto S.H menjelaskan bahwa terkait persyaratan pada pasal tersebut adalah pasal alternatif. Karena dalam hal ini, biasanya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu memberikan kelonggaran antara huruf b dan c dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut bisa memilih salah satu dalam artian boleh terpenuhi dari salah satu huruf dari pasal tersebut. Dan untuk poin huruf a yang berbunyi “*Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana*” itu harus terpenuhi dan bersifat wajib, dalam artian bahwa pelaku bukan seseorang yang mengulangi tindak pidana atau *residivis*.

2. Tahap kedua adalah tahap penyerahan tersangka dan barang bukti

Pada tahap ini, Jaksa bekerja sama dengan penyidik dalam penyidikan kasus. Setelah penyidikan selesai, Jaksa akan menerima dan meneliti berkas perkara serta menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti yang diberikan oleh penyidik. Setelah menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti, Jaksa kemudian akan melakukan penyeleksian untuk menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*.

3. Tahap ketiga adalah tahap mediasi

Pada tahap ini, Jaksa melakukan mediasi dengan cara menjelaskan pengertian, mekanisme, maupun syarat *restorative justice* dan dalam mediasi ini apakah korban dan pelaku sepakat untuk melaksanakan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* atau tidak.

Karena dalam *restorative justice*, peran Jaksa hanyalah sebagai fasilitator dalam hal ini Jaksa tidak boleh menghilangkan hak hak korban karena pada dasarnya *restorative justice* yang paling penting adalah pemulihan kembali ke keadaan semula, bagaimana korban ini dipulihkan dan pada dasarnya rasa maaf dari korban itu menjadi aspek yang paling penting dalam *restorative justice* itu sendiri.

4. Tahap keempat adalah melakukan perdamaian antara para pihak yang terkait.

Pada tahap keempat ini, Jaksa berfungsi sebagai fasilitator proses perdamaian dengan tindakan dan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pelaku mengakui kesalahannya dan bersedia mengganti kerugian atas tindakan tersebut. Setelah mengakui kesalahannya, Jaksa menawarkan perdamaian tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi. Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Tersangka, korban, keluarga korban, dan tokoh masyarakat menghadiri proses perdamaian dengan cara musyawarah.

Sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Bab IV Pasal 9, dalam melaksanakan pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, tata cara perdamaian diatur dengan cara antara lain Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, selain itu Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Menurut Bapak Putra Harwanto S.H, dalam hal perdamaian, peran Jaksa sangat penting dalam hal ini jika tidak ada Jaksa mungkin tidak ada proses

perdamaian yang terjadi karena juga Jaksa sebagai pengendali perkara, akan tetapi dalam perdamaian antar para pihak Jaksa sama sekali tidak mempengaruhi hasil perdamaian karena sejatinya peran Jaksa adalah sebagai fasilitator ataupun sebagai mediator dengan cara memanggil, menawarkan kepada para pihak apakah sepakat untuk berdamai.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku yaitu Wahyu Santoso yang beralamat di Desa Tampingwinarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal ini menjelaskan bahwa pelaku benar mengakui kesalahannya yaitu mencuri sepeda motor korban dengan alasan untuk membayar hutang dan awalnya yang berinisiatif melakukan perdamaian dari saya akan tetapi saudara korban tidak mau dan setelah sampai Kejaksaan dari kami pihak yang terlibat sepakat untuk berdamai. Peran Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kendal hanya sebagai fasilitator perdamaian bukan yang memutuskan perkara ini, artinya bahwa kesepakatan dan perdamaian dari pihak yang terlibat yang akan memutuskan dalam perkara ini.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban yaitu Ibu Sukini yang beralamat di Desa Peron RT.006 RW.002 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal ini menjelaskan bahwa yang berinisiatif melakukan perdamaian adalah dari peran Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kendal. Dalam hal mediasi antar para pihak, pihak tersangka akhirnya mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada korban. Dan pada mediasi atau proses perdamaian tersebut Jaksa menawarkan kepada

---

<sup>95</sup> Putra Harwanto S.H Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal.

<sup>96</sup> Wahyu Santoso, Wawancara Pelaku di Sukorejo Kendal, 22 Desember 2024.

pihak korban jika kalau bisa pada perkara ini bisa diselesaikan dengan cara perdamaian dan pada waktu itu juga bertepatan dengan bulan ramadhan dan mendekati hari raya idul fitri jika memaafkan korban itu lebih baik dan pahalanya banyak karena bulan penuh berkah. Dan akhirnya pihak korban juga sepatat untuk berdamai dengan alasan bahwa korban kasihan kepada tersangka karena tersangka juga usianya masih muda dan tersangka sudah bertanggung jawab mengakui kesalahan, meminta maaf dan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat yang ditimbulkan pada perkara tindak pidana ini dan korban meminta barang curian berupa sepeda motor tersebut bisa kembali ke pihak korban dan pelaku harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Serta mendengar alasan dari tersangka terkait alasan tersangka melakukan pencurian tersebut untuk membayar hutang dan kesulitan ekonomi akhirnya korban merasa kasihan kepada tersangka dan keluarganya jika dilanjutkan ke pengadilan. Dan akhirnya tercapai hasil perdamaian antar para pihak tanpa adanya paksaan, tekanan ataupun intimidasi dari siapapun.<sup>97</sup>

5. Tahap kelima adalah tahap berita acara kesepakatan damai penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*

Pada tahap ini, setelah proses perdamaian para pihak tercapai, maka Kejaksaan Negeri Kendal melakukan *pra-expose* berkas perkara tadi ke Kejaksaan Tinggi, jika Kejaksaan Tinggi *pra-expose*-nya sudah disetujui maka berita acara kesepakatan damai penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* akan berlanjut *expose* ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) dengan jangka waktu selama

---

<sup>97</sup> Sukini (Korban tindak Pidana Pencurian) di Sukorejo Kendal, wawancara, 4 November 2024.

tidak lebih 14 hari. Karena dalam penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* yang berhak memutuskan perkara itu dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).

Dalam proses tahap berita acara kesepakatan damai penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* tertuang pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 10 menjelaskan, jika proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan tersebut berupa:

- a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
  - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
6. Tahap keenam adalah Kejaksaan Negeri Kendal membuat dan memutuskan surat pemberitahuan penghentian penuntutan (RJ 35).

Jika semua tahap sudah terlaksana, maka tahap terakhir adalah Kejaksaan Negeri Kendal membuat dan memutuskan surat pemberitahuan penghentian penuntutan (RJ 35) pada kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Kendal dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023. Di dalam surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif Nomor: Tap- 526/M.3.27/Eoh.2/04/2023 yang menangani perkara tindak pidana pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif dengan alasan:<sup>98</sup>

1. Syarat terpenuhi:

---

<sup>98</sup> Kejaksaan Negeri Kendal, “Surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif Nomor: Tap- 526/M.3.27/Eoh.2/04/2023” (Kendal, 2 April 2023).


- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
  - b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
2. Alasan lainnya:
- a) Korban memaafkan tersangka
  - b) Tersangka dan korban sepakat untuk berdamai dan tidak terdapat syarat untuk melakukan perdamaian tersebut.

Akibat hukum ataupun resolusi setelah dilaksanakan *restorative justice* adalah dalam hal ini perkara tersebut terjadi penghentian penuntutan serta mencapai kesepakatan damai dan perkara itu dinyatakan selesai melalui penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice* sepanjang memenuhi syarat-syarat, yaitu:

1. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh pelaku dengan cara:
  - a) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian terhadap Korban;
  - b) Mengganti kerugian Korban;
  - c) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
2. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Pelaku; dan
3. Masyarakat merespon positif.
4. Dalam hal disepakati Korban dan Pelaku, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dikecualikan, sudah cukup dengan korban memaafkan tanpa syarat.

Alur penyelesaian perkara pencurian dengan *restorative justice* tersebut peneliti jadikan bagan sebagai berikut:

**Gambar. III. 1**



Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pidana penjara bukanlah satu-satunya cara terbaik untuk menyelesaikan perkara pidana, terutama dalam kasus pencurian. di mana kerugian yang diderita oleh korban dapat diperbaiki. Pengembalian kerugian dapat menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap pelaku. Dalam hal ini pelaku bertanggung jawab

mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukannya kepada korban, keluarga korban, dan masyarakat.<sup>99</sup>

Perdamaian adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah karena dapat menghilangkan ketidakharmonisan dan akan mengembalikan hubungan yang harmonis antara kedua pihak. Hal ini dapat menghasilkan kepuasan bagi kedua pihak baik kepuasan secara materi dan psikologis.<sup>100</sup> Menurut Bapak Putra Harwanto S.H, terkait pendapat tentang pelaksanaan *restorative justice* di wilayah Kejaksaan Negeri Kendal, menurut Bapak Putra Harwanto S.H sangat bermanfaat, dalam hal ini dapat dilihat dari dua perspektif yaitu masyarakat dan negara. Dari perspektif masyarakat, sangat membantu masyarakat dalam hal contoh dalam kasus pencurian yang tidak seberapa dan pelaku kesulitan ekonomi ataupun yang lainnya.

Dalam hal ini peran Jaksa sangat membantu dalam memberikan terobosan dengan adanya *restorative justice* yang sangat mengedepankan hati nurani dan tidak selalu dengan aspek normatif yang tercantum dalam perundang-undangan. Dari perspektif negara, negara juga diuntungkan dengan tidak harus ataupun memaksakan masuk penjara padahal antar pihak sudah berdamai dan saling memaafkan dan akhirnya negara tidak harus menghidupi orang tersebut yang tadinya akan dimasukan ke lapas. Dan yang paling ditekankan dalam

---

<sup>99</sup> Prayitno Kuat Puji, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).hlm.107.

<sup>100</sup> Anindita Tresa Valerina, “Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam.”hlm.60.

*restorative justice*, pelaku harus benar-benar berjanji tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi.<sup>101</sup>

Selain itu, pendapat dari saudari Sukini selaku korban, bahwa penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal ini sudah maksimal dan sangat bermanfaat. Dengan penyelesaian yang cepat, biaya murah dapat menyelesaikan perkara tidak sampai pengadilan dan juga pihak korban banyak belajar dari kejadian tersebut bahwa setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Jika perbuatan pelaku dirasa bisa dimaafkan lebih baik untuk memaafkan apalagi terjadi pelaksanaan *restorative justice* atau perdamaian tersebut pada bulan ramadhan yang penuh berkah.<sup>102</sup>

Menurut penulis berdasarkan syarat-syarat *restorative justice* pada pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 diatas, pada kasus tindak pidana pencurian tersebut memenuhi syarat dari *restorative justice*, antara lain:

1. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutan dengan syarat tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pada kasus pencurian tersebut pelaku Wahyu Santoso belum pernah melakukan tindak pidana dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, yang mana berarti syarat dari *restorative justice* pasal 5 ayat (1) huruf a atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso terpenuhi;

---

<sup>101</sup> Putra Harwanto S.H Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal, wawancara.

<sup>102</sup> Sukini (Korban tindak Pidana Pencurian) di Sukorejo Kendal, wawancara.

2. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutan dengan syarat tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso terbukti melakukan pencurian yang diancam dengan Pasal 362 KUHP, yang mana pencurian dihukum dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hal ini berarti syarat dari *restorative justice* pasal 5 ayat (1) huruf b atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso terpenuhi;
3. Pada Pasal 5 ayat (6) huruf a disebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutan dengan syarat telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari tindak pidana, dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Pada kasus pencurian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso, pelaku Wahyu Santoso telah mengupayakan pemulihan kembali kepada keadaan semula dengan cara mengganti kerugian korban dan mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dalam hal ini korban meminta barang curian yang berupa sepeda motor harus kembali ke pihak korban dan pelaku harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan pelaku mengembalikan barang berupa sepeda motor tersebut dan membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini berarti syarat dari *restorative justice* pasal 5 ayat (6) huruf a atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso terpenuhi;

4. Pada Pasal 5 ayat (6) huruf b disebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutan dengan syarat adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso, Jaksa penuntut umum berhasil mengupayakan perdamaian antara pelaku Wahyu Santoso dan korban Sukini yang dibuktikan adanya surat perjanjian perdamaian, tanpa ada persyaratan tertentu. Hal ini berarti syarat dari *restorative justice* pasal 5 ayat (6) huruf b atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso terpenuhi;
5. Pada Pasal 5 ayat (6) huruf c disebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutan dengan syarat bahwa masyarakat merespon positif. Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso, masyarakat merespon positif perdamaian antara pelaku dan korban dan dalam pelaksanaan *restorative justice* tersebut melibatkan tokoh masyarakat yaitu Bapak Santoso yang sebagai kepala desa dari pihak pelaku. Hal ini berarti syarat dari *restorative justice* pasal 5 ayat (6) huruf c atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso terpenuhi;
6. Pada Pasal 5 ayat (8) huruf a-e disebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan syarat pengecualian perkara:
  - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal;
  - c. Tindak pidana narkoba;
  - d. Tindak pidana lingkungan hidup;

e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam kasus perkara ini, yaitu pada tindak pidana pencurian bahwa tindak pidana pencurian tidak termasuk perkara yang dikecualikan. Hal ini berarti syarat dari *restorative justice* pasal 5 ayat (8) huruf a-e atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso terpenuhi;

Selain itu, menurut penulis berdasarkan syarat-syarat *restorative justice* pada pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 diatas, pada kasus tindak pidana pencurian tersebut tidak memenuhi syarat dari *restorative justice* yaitu:

1. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan syarat tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso terhadap korban Sukini mengakibatkan kerugian Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan bertentangan dengan peraturan yang ada dan masih bisa diselesaikan berdasarkan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Hal ini berarti syarat dari *restorative justice* pasal 5 ayat (1) huruf c atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso tidak terpenuhi;

Menurut penulis berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf c yang tidak terpenuhi, bahwa berdasarkan wawancara dengan Bapak Putra Harwanto S.H Kepala Sub Seksi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kendal yang menangani perkara ini, berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bapak Putra Harwanto S.H menjelaskan bahwa

terkait persyaratan pada pasal tersebut adalah pasal alternatif. Karena dalam hal ini, biasanya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu memberikan kelonggaran antara huruf b dan c dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut bisa memilih salah satu dalam artian boleh terpenuhi dari salah satu huruf dari pasal tersebut. Dan untuk poin huruf a yang berbunyi “*Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana*” itu harus terpenuhi dan bersifat wajib, dalam artian bahwa pelaku bukan seseorang yang mengulangi tindak pidana atau residivis.<sup>103</sup> Selain itu, Menurut Ibu Novita Nugraheni Sembodo S.H. M.H selaku Jaksa penuntutan bidang tindak pidana umum juga menambahkan terkait hal diatas, menurut Ibu Novita Nugraheni Sembodo S.H. M.H menjelaskan bahwa *restorative justice* itu ada dua macam yaitu bersyarat dan juga tidak bersyarat dan dalam kasus kasus tindak pidana pencurian ini pihak korban tidak meminta syarat kepada tersangka sehingga dapat diselesaikan dengan *restorative justice* karena rasa maaf korban menjadi hal yang paling penting dalam penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dan pihak korban tidak meminta ganti kerugian yang ditimbulkan dan dari pihak korban yang penting meminta barang milik korban bisa kembali ke pihak korban.<sup>104</sup>

Dengan memperhatikan asas oportunitas,<sup>105</sup> Asas oportunitas sendiri adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang atau korporasi yang telah

---

<sup>103</sup> Putra Harwanto S.H Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal, wawancara.

<sup>104</sup> Novita Nugraheni Sembodo S.H. M.H Jaksa penuntutan bidang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kendal, wawancara.

<sup>105</sup> Dr. Khairul Anwar, S.H, M.H, *Kepentingan Umum dalam Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Pidana*.

melakukan delik. Asas ini berlaku dalam yurisdiksi kejaksaan dan bertujuan untuk kepentingan umum. Karena kepentingan umum tidak ada batasan yang jelas dalam Undang-undang no. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI maka penuntut umum dalam hal ini adalah Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara demi penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Dan samping itu dalam kasus tindak pidana pencurian tersebut bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu memberikan kelonggaran antara huruf b dan c dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut bisa memilih salah satu dalam artian boleh terpenuhi dari salah satu huruf dari pasal tersebut.

#### **D. Pendukung dan Hambatan dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KN DAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal.**

Kejaksaan Negeri Kendal yang terletak di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.189, Patukangan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dalam hal ini Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan kewenangan itu, kejaksaan haruslah mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu harus dapat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan rasa keadilan yang berada dalam masyarakat.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menitikberatkan pada *win-win solution* dan perdamaian antara korban dan pelaku, yang dikenal dengan sebutan *restorative justice*. Sehingga antar pihak yang terlibat diuntungkan semuanya dan haruslah tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak dengan menggunakan konsep dasar *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu mediasi dan negosiasi, dalam hal perkara pidana maka digunakan mediasi penal. Dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal pada perkara tindak pidana pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 ini, tentunya selama pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice* tersebut mempunyai pendukung dan hambatan tersendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putra Harwanto S.H dan Ibu Novita Nugraheni Sembodo S.H. M.H menjelaskan ada beberapa faktor pendukung maupun penghambat atau hambatan selama pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice* pada perkara tindak pidana diatas.

1. Faktor pendukung

- a) Antar para pihak sepakat untuk berdamai, terutama pihak korban dalam perkara ini bahwa pihak korban sepakat dan memaafkan tersangka sehingga mencapai hasil perdamaian dan memudahkan dalam pelaksanaan *restorative justice*.<sup>106</sup>
- b) Pihak kepolisian dalam hal ini penyidik dengan pihak Kejaksaan berkoordinasi dengan baik sehingga memudahkan dalam pelaksanaan *restorative justice* pada perkara ini.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Putra Harwanto S.H Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal, wawancara.

<sup>107</sup> Novita Nugraheni Sembodo S.H. M.H Jaksa penuntutan bidang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kendal, wawancara.

2. Faktor penghambat (hambatan)
  - a) Untuk hambatan sendiri, jika antar pihak sepakat untuk berdamai dan sepakat untuk memutuskan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif maka tentunya tidak ada hambatan yang berarti dalam perkara ini.
  - b) Kurangnya komunikasi dari korban maupun tersangka dengan tokoh masyarakat, bahwa tokoh masyarakat biasanya belum memahami terkait penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

## BAB IV

# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN No. REG. PERKARA: PDM 22/KNDAL/EOH.2/04/2023 DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL

### A. Pengabaian Tindak Pidana (*Al-Afwu*)

*Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan mempertemukan antar para pihak yang terlibat, antar para pihak tersebut meliputi mempertemukan pelaku, korban, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan perkara yang diperkarakan dengan cara mediasi atau negoisasi ataupun musyawarah yang dimediasi oleh Jaksa. Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* ini dengan tujuan bukan sebagai pembalasan melainkan untuk pemulihan kembali ke keadaan semula. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*, Jaksa harus sepenuhnya bersifat netral dan tidak boleh memihak diantara satu pihak. Selain itu, dalam penyelesaian ini tidak boleh ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun sehingga pihak Kejaksaan harus memberikan sepenuhnya kesempatan untuk menyelesaikan perkara dan terkait keputusan yang diambil sepenuhnya berdasarkan kesepakatan antara pelaku dan korban.

Penyelesaian sengketa pidana menggunakan konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Islam diterapkan pada *jarimah qisas* dan *diyat*.

#### 1) *Qisas*

*Qisas* secara bahasa berarti menyelusuri jejak. *Qisas* dapat juga diartikan sebagai keseimbangan dan

kesepadanan. Sedangkan secara istilah syara' *qisas* berarti memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan apa yang diperbuat. Misalnya jika perbuatan pidana membunuh maka hukuman setimpal yang akan dikenakan kepada pelaku yaitu dibunuh.<sup>108</sup>

## 2) *Diyat*

*Diyat* secara terminologi adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada korban atau walinya sebagai ganti kerugian yang disebabkan oleh pelaku atas perbuatan yang dilakukan kepada korban.<sup>109</sup>

Konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Islam terlihat pada *jarimah qisas* dan *diyat*. Pemaafan yang diberikan oleh korban, menggugurkan hukuman *qisas* dan diganti hukuman *diyat*. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman *qisas* dapat gugur ataupun hapus karena salah satu dari 7 (tujuh) sebab, yaitu:<sup>110</sup>

1. Meninggalnya pelaku.
2. Hilangnya anggota badan (objek) yang di *qisas*.
3. Taubatnya pelaku.
4. Perdamaian (*islah*).
5. Pengampunan atau pemaafan (*al-afwu*).
6. Diwariskan hak *qisas*.
7. Kadaluarsa (*al-taqadum*).

*Jarimah sariqah* atau tindak pidana pencurian adalah pengambilan harta yang dilakukan seorang mukallaf terhadap barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya.<sup>111</sup> Suatu

---

<sup>108</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Diterjemahkan oleh Absin Sakho Muhammad dkk dari "Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami"* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008).hlm.338.

<sup>109</sup> Sudarti, "*Hukum Qisas Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia,*" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no.1 (2021): 40.

<sup>110</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*.hlm.75-76.

<sup>111</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomis Syariah.*, cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media group, 2016).

*jarimah* pasti terdapat unsur-unsur yang mencakup unsur yang dapat dikenakan hukuman kepada pelaku yang melakukan *jarimah* tersebut, *Sariqah* sendiri mencakup 4 unsur antara lain.<sup>112</sup>

1. Mengambil harta secara diam-diam;
2. Barang yang dicuri berupa harta;
3. Harta yang dicuri milik orang lain;
4. Perbuatannya sengaja melawan hukum.

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa *jarimah* pencurian terbagi menjadi dua antara lain:<sup>113</sup>

1. Pencurian yang dikenakan *had* terbagi menjadi dua:
  - a. Pencurian berat: mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan; dan
  - b. Pencurian ringan: mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.
2. Pencurian yang dikenakan *ta'zir* terbagi menjadi dua:
  - a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat unsur syubhat. Contohnya yaitu mengambil harta anak oleh ayahnya atau sebaliknya.
  - b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya yaitu menjambret kalung dari leher seorang wanita dan sebagainya.

Adapun syarat bagi pencuri yang dikenakan *had* potong tangan haruslah mencakup syarat, yaitu.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyn' al-Jināi al-Islami Muqaranan bi al-Qūniūn al-Wadi*, Jilid I.hlm.426.

<sup>113</sup> Abdul Qadir Audah.hlm.214.

<sup>114</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7. alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011).hlm.5431.

1. Berakal, bahwa pelaku berakal dalam arti bukan orang gila.
2. Baligh, pelaku sudah dikatakan dewasa bukan anak-anak.
3. *Ihtiyar* (tidak ada paksaan dari siapapun).
4. Perbuatannya melawan hukum (dia tahu kalau itu haram).

Menurut Shalil Sa'id Al-Haidan, mengemukakan bahwa 5 (lima) syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman potong tangan bagi pencuri, yaitu:<sup>115</sup>

1. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat;
2. Pencurian yang tidak dilakukan karena pelaku sangat terdesak dalam memenuhi kebutuhan hidup;
3. Tidak terdapat hubungan kerabat antara korban dan pelaku;
4. Tidak terdapat unsur *syubhat* dalam hal kepemilikan; dan
5. Pencurian tidak terjadi pada saat perang.

Sementara untuk hal-hal yang dapat mengururkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian atau *sariqah* antara lain sebagai berikut:

1. Orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri atau para saksi
2. Adanya pengampunan dari pihak korban, dalam hal ini menurut Syi'ah zaidiyah.
3. Pencurinya menarik kembali pengakuannya, jika alat bukti hanya berupa pengakuan.
4. Dikembalikan barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan.
5. Pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri sebelum adanya keputusan pengadilan.

---

<sup>115</sup> Shalil Sa'id Al-Haidan, *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qadha'*, cetakan 1 (Riyadh: Masafi, 1984).hlm.81.

6. Pencurinya mengaku bahwa barang yang dicuri itu miliknya.<sup>116</sup>

Selanjutnya terkait nisab dalam mencuri adalah seperempat dinar atau barang-barang yang senilai dengannya. Sesuai dengan sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari ‘Aisah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَّ عِدًّا

“Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih”

Ketentuan hukuman *jarimah sariqah* atau pencurian sudah jelas diatur dalam Al-Quran dengan hukuman had yaitu potong tangan, akan tetapi tidak semua pencurian bisa dikenakan hukuman potong tangan tersebut untuk memberlakukan hukuman had potong tangan bagi pencuri. Mengenai hal tersebut ada perbedaan pendapat:<sup>117</sup>

- a. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi, bahwa apabila barang yang dicuri rusak, maka tidak dikenakan atas pencuri kewajiban potong tangan beserta denda, jadi salah satu hukuman saja. Apabila korban memilih hukuman denda maka pencuri tersebut tidak dikenakan potong tangan sebelum perkara tersebut sampai ke pengadilan (jalur hukum). Dan Sebaliknya, Apabila korban memilih hukuman potong tangan maka pencuri tersebut tidak dikenakan denda yang terpenting perkara tersebut belum sampai ke pengadilan (jalur hukum).

- b. Mazhab Maliki

---

<sup>116</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*.hlm.75-76.

<sup>117</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikrul Islami*, cetakan ke 4 (Damaskus: Dar El Fikr, 2011).hlm.5425.

Menurut Imam Maliki, bahwa apabila pencuri itu orang kaya, ketika dijatuhi *had*, maka dia wajib potong tangan dan denda. Dengan syarat orang kaya. Karena untuk memberatkan, dan sebaliknya jika pelaku itu orang miskin maka tidak dikenakan denda dan hukumannya potong tangan saja karena untuk meringankan dengan sebab susahny kehidupan, fakir dan membutuhkan.

c. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali,

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, bahwa di kenakan dua hukuman, kemudian barang yang dicuri dikembalikan kepada pemiliknya, jika rusak pencuri tersebut wajib menggantinya. Ketika rusak ditangan pencuri maka dia harus menggantinya, mengembalikan barang yang sama dalam wujud dan harga baik itu barangnya murah ataupun mahal, oleh karena itu tidak tercegah hukum potong tangan, kewajiban denda karena perbedaan sebab kewajiban diantara keduanya. Denda wajib karena *Haq adami* (sesama manusia) potong tangan wajib karena *Haq Allah*. Maka tidak tercegah antara satu dengan yang lainnya.

Pelaku pencurian yang dihukum *had* potong tangan harus memenuhi beberapa syarat di atas. Tidak mungkin untuk dijatuhi hukuman *had* potong tangan jika tidak memenuhi syarat yang dapat dijatuhi hukuman pencurian. Dalam *jarimah*, pencurian yang tidak dapat dijatuhi hukuman ini akan diganti dengan hukuman *ta'zir*, yang batasan hukuman tersebut diserahkan kepada hakim. Pencurian yang dilakukan oleh pelaku Wahyu Santoso yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kendal tersebut termasuk ke dalam *jarimah hudud* pencurian secara umum. Apabila dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian ini dapat dijatuhi hukuman *had* potong tangan, karena terpenuhinya syarat dan unsur *had* potong tangan. Pelaku Wahyu Santoso mencuri barang curian berupa sepeda motor dengan cara sembunyi-sembunyi, dan pelaku juga mengetahui bahwa

perbuatannya itu melawan hukum serta pencurian tersebut sudah mencapai nisab karena barang yang dicuri senilai Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) karena dalam perhitungannya sesuai harga emas di Indonesia jika dirupiahkan bahwa seperempat dinar itu setara kurang lebih Rp.12.853,08 per november 2024.

Menurut Imam al-Nawawi hukuman *had* dalam tindak pidana pencurian hukumannya bisa gugur akibat taubatnya pelaku. Mekanisme bertaubat menurut Imam al-Nawawi secara umum ada tiga tahapan, antara lain:<sup>118</sup>

1. Meninggalkan maksiat
2. Menyesal atas apa yang dilakukannya
3. Berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya.

Selain itu, dalam kitab *al-Azkar*, Imam al-Nawawi juga menyinggung empat proses taubat yang berkaitan dengan hak manusia, salah satunya adalah mengembalikan apa yang sudah diambil (dicuri) kepada pemiliknya atau meminta pemaafan agar dilepaskan dari tuntutan hak pemiliknya itu.<sup>119</sup> Di dalam kasus pencurian, mekanisme taubat harus mengikuti tata cara taubat yang berhubungan dengan pelanggaran hak manusia, yaitu ada tambahan untuk meminta maaf pada orang yang dicuri hartanya, dan sedapat mungkin mengembalikan harta curian tersebut. Artinya, pelaku pencurian dituntut agar memenuhi tiga syarat pertama yaitu meninggalkan perbuatan mencuri, menyesal atas tindakannya mencuri, dan berjanji agar tidak kembali mengulangi tindakan mencuri untuk selama-lamanya, ditambah dengan syarat untuk meminta maaf kepada korban pencurian atau mengembalikan harta

---

<sup>118</sup> Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin dan Ḥizam al-Nawawī Al-Dimasyqī, *Riyāḍ Al-Ṣāliḥīn* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1992).hlm.47.

<sup>119</sup> Abu Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin, *Al-Azkar Imām Nawawī*, (Terj: M. Tarsi Hawi) (Bandung: Al-Azkar Imām Nawawī, 1984).

curian. Jika harta curian itu sudah habis atau tidak ada lagi, maka pencuri harus meminta kebebasan dan pemaafan agar tidak dituntut. Namun, jika korban tetap menuntut untuk dikembalikan, atau tidak memaafkan pelaku sebab hartanya telah hilang, maka hukuman had kepada pelaku tetap dilaksanakan.<sup>120</sup>

Selain memenuhi syarat-syarat taubat di atas, *had* potong tangan juga akan gugur ketika pencuri belum sampai hakim dan ia memperbaiki diri (*al-islah*). Imam al-Nawawi mengambil dalil hukum dari QS.al-Mā'idah [5] ayat 38-39 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ  
يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Ayat ini bicara tentang hukum pencurian, yaitu bagi laki-laki dan perempuan mencuri wajib dipotong tangan, namun bagi yang bertaubat maka Allah Swt menerimanya dan mengampuni. Sanksi hukum *had* ini bisa saja terhadap atau gugur apabila pelaku bertaubat dan belum diserahkan kepada hakim. Sesuai pendapat Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip dalam Fikih Sunnah Jilid 2, *jarimah hudud* yang telah sampai hakim maka tidak boleh diberikan keringanan. Namun, apabila *jarimah* itu belum sampai hakim, korban dapat membantu dengan menyelesaikannya di luar pengadilan

---

<sup>120</sup> Ali Mutowif, "Gugurnya Had Jaramah Pencurian Sebab Taubat Perspektif Jamal Al-Banna Al-Jinayah," *Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 1, No. 2 (2015).

(perdamaian). Sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah Jilid 4, dijelaskan bahwa:<sup>121</sup>

*“Dilarang bagi siapa pun untuk memberikan pertolongan untuk menanggukkan salah satu dari batas-batas (hukuman) Allah, karena hal ini merupakan hilangnya kemaslahatan yang disadari, godaan untuk melakukan kejahatan, dan menyetujui pelarian penjahat dari konsekuensi pelanggaran-pelanggarannya. Hal ini terjadi setelah masalah tersebut sampai kepada hakim, karena pertolongan akan mengalihkan perhatian hakim dari tugas pertamanya, dan membuka pintu untuk melanggar batas-batas. Namun, sebelum sampai kepada hakim, tidak apa-apa untuk menutupi pelaku dan memberi pertolongan kepadanya. Abu Dawud, An-Nisa’i, Al-Hakim, dan Al-Qadhim meriwayatkan dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Hendaklah kalian saling memaafkan atas hukuman yang masih ada di antara kalian, Jika perkara itu telah sampai kepadaku, maka pelaksanaan hukuman itu adalah wajib.”*

Dalam kitab *al-mausu’ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah* jilid 4 dijelaskan bahwa:<sup>122</sup>

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ حَدَّ الْقَذْفِ وَحَدَّ السَّرْقَةِ  
هُوَ الْإِمَامُ

*“Dan tidak ada khilaf diantara ahli fiqih, bahwasanya yang berhak memutuskan had qadzaf dan had pencurian itu adalah imam atau hakim”.*

---

<sup>121</sup> Sayyid Sabiq Juz II, *Fikih Sunnah*, cetakan 3 (Beirut, Libanon: Darl Kutub Al-arabi, 11977).hlm.359.

<sup>122</sup> Kementrian Islam dan Wakaf Kuwait, *al-mausu’ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah jilid 24*, cetakan 1 (Mesir: dar al-shafwah, 1404).hlm.148.

أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إِجَارَةِ الشَّفَاعَةِ بَعْدَ السَّرِقَةِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْأَمْرُ  
إِلَى الْحَاكِمِ، إِذَا كَانَ السَّارِقُ لَمْ يُعْرَفْ بِشَرِّ، سِوَا لَهٗ وَإِعَانَةً عَلَى  
التَّوْبَةِ

*“Para ahli fiqih sepakat atas bolehnya memberikan syafaat (pertolongan) setelah tindakan pencurian dan sebelum perkara itu sampai pada hakim ketika memang si pencuri tidak dikenal sebagai penjahat, hal itu sebagai penutup bagi pencuri itu dan pertolongan atas taubat”.*

Selain itu, dalam kitab *al-mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah* dijelaskan juga bahwa:

*“Dalam hal gugurnya hukum had potong tangan ulama syafi'iyah berpendapat dua goul yang paling shohih dan ulama hambali dalam riwayat yang lain bahwasanya taubat itu bisa menggugurkan had sariqah karena firman Allah swt. setelah menjelaskan balasan atas pencuri laki-laki dan pencuri perempuan “barang siapa yang bertaubat setelah kedzalimannya dan berbuat baik maka sesungguhnya Allah akan memberi taubat kepadanya, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” dan ini, menunjukkan bahwasanya orang yang bertaubat tidak dijatuhi had atasnya. Karena apabila had dijatuhkan atasnya setelah taubat maka tentu tidak ada faidah setelah taubat itu. Selanjutnya juga disebutkan jumhur ulama hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah bahwasanya seorang pencuri ketika menalik kembali dari iqrarnya sebelum dipotong tangan maka had nya gugur karena penarikan iqrar bisa menyebabkan syubhat”.*

Hukuman *had* potong tangan bisa gugur apabila ada *syubhat* ataupun ketidakjelasan perkaranya. Dalam hal ini, Ibn Syuraih menjelaskan dalam kitab *Al-Wada'i* bahwa *syubhāt* adalah sesuatu yang tidak diketahui dengan pasti kehalalannya atau keharamannya. Sementara Ibnu Nujaym menyatakan bahwa *syubhāt* adalah sesuatu yang harus

ditunda sehingga menjadi tidak ada kepastian lagi.<sup>123</sup> berkenaan dengan hal tersebut, segala hukuman/denda yang telah ditetapkan dalam syariat karena kasus pidana, digugurkan dengan sebab adanya ketidakjelasan perkara, maka hukuman-hukuman tersebut tidak boleh lagi ditegakkan. Sesuai dengan satu kaidah dalam kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhā'ir fi al-furū'*

الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ

“*Had-had itu bisa gugur karena adanya syubhāt*”.<sup>124</sup>

Ketidajelasan perkara atau *syubhāt* tersebut meliputi tiga aspek, yaitu:

1. *syubhāt fi al-mahall*

Ketidajelasan yang terjadi pada objek terjadinya perkara, karena pada objek yang menjadi korban tersebut terdapat hal yang kiranya membolehkan perkara.

2. *syubhāt fi al-fa' il*

Ketidajelasan perkara yang terjadi pada sang pelaku pidana, karena sang pelaku tindak pidana menganggap perkara tersebut dibolehkan/halal.

3. *syubhāt khilaf*

Ketidajelasan pada status hukum, karena ada pendapat yang membolehkan perkara tersebut.

Sesuai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Adiy dari Ibn Abbas Rasulullah saw. bersabda:

ادْرءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya: “*Hindarilah had-had dengan sebab adanya syubhāt*”

---

<sup>123</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Qā'idah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004).hlm.62.

<sup>124</sup> Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhā'ir fi al-furū'* (Jeddah: Al-Haramain, 1429).hlm.89.

Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 dijelaskan terkait syarat tindak pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, antara lain: Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut pendapat peneliti, konsep *restorative justice* dalam hukum positif dengan hukum pidana Islam terdapat sedikit perbedaan yaitu dalam konsep pemaafan dalam hukum Islam (*al-afwu*) dengan konsep perdamaian dalam hukum positif (*restorative justice*) antara lain sebagai berikut:<sup>125</sup>

**Tabel IV. 1**

<b>NO</b>	<b><i>Al-Afwu</i></b>	<b><i>Restorative Justice</i></b>
1	<i>Al-Afwu</i> hanya khusus pada <i>jarimah qisas</i> , yaitu pembunuhan dan penganiayaan.	<i>Restorative Justice</i> ini berlaku untuk tindak pidana ringan, pidana anak, ITE, dan lalu lintas.

---

<sup>125</sup> Muhammad Reiza Faza, "Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)." hlm. 96.

2	Tidak ada batasan ancaman hukuman.	Tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
3	Tidak ada batasan kerugian.	Kerugian korban yang ditimbulkan maksimal atau tidak lebih Rp2.500.000
4	Ada kriteria atau batasan jumlah <i>diyat</i> atau ganti rugi.	Tidak ada batasan jumlah ganti rugi.

Akan tetapi menurut pendapat peneliti, bahwa dari hukum positif maupun hukum Islam mempunyai titik temu persamaan yaitu terkait dalam hal pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana ataupun bukan seorang *residivis* yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 dijelaskan terkait syarat tindak pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, antara lain: Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat bahwa “*Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana*”, itu merupakan syarat wajib yang harus terpenuhi. Sejalan dengan hukum Islam bahwa pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dalam kasus ini harus baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan dalam kitab *al-mausu’ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah* bahwa “*Para ahli fiqih sepakat atas bolehnya memberikan syafaat (pertolongan) setelah tindakan pencurian dan sebelum perkara itu sampai pada hakim ketika memang si pencuri tidak dikenal sebagai penjahat, hal itu sebagai penutup bagi pencuri itu dan pertolongan atas taubat*”. Dalam hal ini, kategori seseorang bukan dikenal sebagai penjahat ataupun orang yang melakukan beberapa kali tindak pidana menjadi aspek yang paling diutamakan.

Kasus pengabaian hukuman dalam tindak pidana pencurian pernah terjadi pada masa sahabat Umar bin Khattab, bahwa pada kejadian itu ada seorang pembantu suatu hari Hatib bin Abi Balta'ah ketahuan mencuri seekor unta milik orang dari Muzainah. Kusayyir bin As-Salt kemudian meminta Khalifah Umar untuk menjatuhkan hukuman potong tangan pada pencuri tersebut. namun Umar tidak menegakkan hukum potong tangan melainkan membebaskannya dari hukuman. Hal ini disebabkan pada masa itu sedang terjadi musim Paceklik dan si Khatib sedang dalam kondisi kelaparan. Dengan melihat pernyataan itu, prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian masalah pidana tampaknya sudah ada dalam hukum pidana Islam sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan cara pemaafan. Disebabkan mereka kelaparan dan musim paceklik pada saat itu, para hamba sahaya Hatib bin Abi Balta'ah mencuri seekor unta untuk dimakan. Pada masa itu, umat Islam dilanda dua musibah yaitu kelaparan dan wabah lepra yang menyerang pasukan muslim di Syam.<sup>126</sup>

Sesuai konteks yang relevan di zaman sekarang, menurut pendapat peneliti bahwa, tidak menjalankan fiqh dalam satu aspek, bukan berarti tidak menjalankan seluruhnya. akan tetapi sedang menjalankan misi tertentu dalam fiqh aspek yang lain. Seperti contoh, Bagaimana jika ada dua orang yang sama-sama mencuri. Yang satu beragama Islam, dan yang satu lagi non-muslim dan dalam hukumannya bahwa yang muslim tangannya harus dipotong, namun yang non-muslim hanya dipenjara 4 bulan. Dengan demikian bukankah ini kemudian menjadikan orang berpikir "Wah, mending murtad saja kalau begitu." Karena hukuman dari non-muslim lebih ringan. Dalam hal tersebut, peneliti tidak memberlakukan hukuman *had* potong tangan akan tetapi mencegah orang Islam agar tidak keluar dari agama Islam

---

<sup>126</sup> Muhammad Rowwas Qol'ahji, *Mausu'ah Fiqh Umar bin Khattab*.hlm.382.

yang berarti *jarimah riddah* yang termasuk juga dalam *jarimah hudud*. Sama halnya dengan kisah Umar bin Khattab tidak menegakkan hukum potong tangan melainkan membebaskannya dari hukuman. Hal ini disebabkan pada masa itu sedang terjadi musim Paceklik dan si pencurinya sedang dalam kondisi kelaparan. Dengan melihat pernyataan itu, Umar bin Khattab mengenyampingkan aturan normatif dalam hal ini ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai hukum potong tangan bagi seorang pencuri dan mencoba mencari pertimbangan lain sesuai dengan faktor kondisi terjadinya kejahatan pencurian tersebut. Dalam hal ini dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan sebagai bahan pertimbangan dan menjadi dasar dalam menyelesaikan kasus pencurian pada masa itu. Hal ini sangat jelas sekali bahwa aturan normatif seperti teks-teks undang-undang bukanlah satu-satunya jalan dalam mencari keadilan hukum, disebabkan masih terdapat alternatif lain seperti dengan mencoba menerapkan konsep pendekatan *restorative justice*.<sup>127</sup>

Kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Sukorejo Kabupaten Kendal dengan pelaku Wahyu Santoso dan korban Sukini dengan barang curian satu buah sepeda motor jika ditinjau dalam hukum pidana Islam dengan menggunakan konsep *restorative justice* menurut peneliti bahwa dalam perkara ini terjadi pengabaian tindak pidana, pengabaian tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa pelaku gugur dari dihukum *had* potong tangan. Dengan adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta korban memaafkan pelaku, selain itu pelaku mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan pelaku bertaubat. jika ditinjau dalam hukum pidana Islam, pada kasus ini pelaku tidak dikenakan hukuman *had* potong tangan walaupun memenuhi syarat-syarat *had* potong tangan karena pelaku bertaubat akan meninggalkan perbuatan

---

<sup>127</sup> Muhammad Husein Haikal, *al-Faruq Umar*.hlm.265-266.

mencuri, menyesal atas tindakannya mencuri, dan berjanji agar tidak kembali mengulangi tindakan mencuri untuk selama-lamanya, ditambah korban memaafkan pelaku dan pelaku mengembalikan barang curian serta pelaku bukan dikategorikan orang jahat ataupun orang yang berkali-kali melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini, berarti kasus pencurian yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kendal apabila ditinjau dalam hukum pidana Islam dapat *diterapkan restorative justice* atau perdamaian, walaupun kasus tersebut sudah diproses di Kejaksaan dan hal tersebut berarti perkara tindak pidana pencurian ini belum sampai hakim atau belum adanya putusan hakim dan hal tersebut masih dapat diberikan pertolongan hukuman kepada pelaku. Karena kedudukan Kejaksaan dalam hukum pidana Islam itu sebagai *al-muhtasib* yang bertugas mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap hukum Islam dan mencegah pelanggaran serta sebagai *wali al-mazalim* yang bertugas menyelidiki keluhan yang terjadi di masyarakat dan tidak memiliki wewenang untuk memutus perkara berbeda dengan hakim (*qodhi*) yang bertugas memutus perkara dalam tindak pidana sesuai syariat Islam.

## **B. Perdamaian dan Kesepakatan (*Al-Islah*)**

Dalam hukum Islam perdamaian dan kesepakatan menjadi proses penyelesaian perkara tindak pidana yang sangat dianjurkan. Proses tersebut diselesaikan dengan cara diluar pengadilan, metode di luar pengadilan yang dimaksud adalah metode yang telah terbukti berhasil menyelesaikan kasus tanpa meninggalkan luka atau dendam yang bertahan lama ataupun pembalasan terhadap pelaku tindak kejahatan. Hukum pidana Islam mengatur proses tersebut, dalam hukum positif Indonesia dikenal dengan *restorative justice* sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-isti'adah*, yang berarti restorasi, *al-isti'adah* diartikan sebagai

metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan dengan metode perdamaian (*al-islah*) dan pemaafan (*al-afwu*).<sup>128</sup>

Dari beberapa sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman tersebut, hal ini dapat terlihat bahwa konsep *restorative justice* juga diterapkan dalam hukum Islam yaitu perdamaian (*al-islah*). Istilah *al-islah* dalam ensiklopedia hukum Islam adalah tindakan mendamaikan, memperbaiki, menghilangkan sengketa yang menjadi kewajiban umat Islam baik personal maupun sosial. *Al-islah* atau perdamaian ini berfokus pada hubungan antar manusia untuk memenuhi kewajiban kepada Allah SWT.<sup>129</sup> Para ulama sepakat bahwa *ishlah* atau perdamaian, dapat diterapkan pada *jarimah qisas*, sehingga *qisas* menjadi gugur. Perdamaian dalam *qisas* yang menggugurkan hukumannya dapat diganti dengan meminta ganti rugi kepada orang yang tindak pidana tersebut.<sup>130</sup> Selain itu, sebagai salah satu elemen penting lainnya dalam keadilan restoratif atau *restorative justice*, hukum pidana Islam mengakui pemaafan, khususnya dalam *jarimah qiṣaṣ diyat*. Sekarang diakui sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus dengan mencapai tujuan pemidanaan yang paling ideal. Dengan pemaafan ini, penyelesaian kasus dapat menghasilkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini adalah tujuan dari *restorative justice*.<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> Mira Maulidar, “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam.”

<sup>129</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, hlm.740. (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997).

<sup>130</sup> Topo Santoso dan Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2003).hlm.93.

<sup>131</sup> Anindita Tresa Valerina, “Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15

Dengan ini penyelesaian perkara dengan perdamaian harus memuat rukun rukunnya, rukun *islah* atau perdamaian antara lain:

- 1) *Musalih*, adalah pihak yang melaksanakan akad dengan ini korban dan pelaku.

Dalam hal ini adalah korban atas nama Sukini dan Pelaku atas nama Wahyu Santoso.

- 2) *Mushalih 'anhu*, adalah masalah-masalah yang dipermasalahkan.

Masalah yang dipermasalahkan adalah pelaku mencuri sepeda motor korban.

- 3) *Shigat*, adalah ijab dan qobul yang dilakukan oleh pihak yang berperkara.

Pihak korban dan pelaku sepakat untuk melakukan penyelesaian perkara dengan cara perdamaian dengan cara korban meminta barang yang dicuri berupa sepeda motor bisa kembali ke tangan korban dan pelaku harus membayar kepada pihak korban sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai ganti rugi.

Konsep *islah* adalah penyelesaian suatu perkara yang utuh. Ibn Rusd al-Qurtubi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mengemukakan harus ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam proses *islah*, prinsip tersebut adalah:

- 1) Pengungkapan kebenaran.

Pelaku mengakui bahwa dia benar-benar mencuri barang milik korban berupa sepeda motor.

- 2) Adanya pihak yang berperkara, dalam hal ini pelaku, korban dan mediator sebagai pihak ketiga.

---

*tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam.*"hlm.80.

Sukini sebagai korban, Wahyu Santoso sebagai pelaku dan pihak Kejaksaan Negeri Kendal sebagai mediator.

- 3) *Islah* adalah proses sukarela tanpa paksaan.

Korban dan pelaku memutuskan perkara dengan sukarela tanpa adanya paksaan, intimidasi dari siapapun, dalam hal ini peran Jaksa hanya sebagai mediator dan tidak ikut campur terkait putusan perkara.

- 4) Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pelaku meminta maaf kepada korban, pelaku mengajak damai dan perkara tidak dinaikan pengadilan dan korban memaafkan pelaku sehingga sepakat berdamai dan korban hanya meminta barangnya kembali.


Dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat;

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
  1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  2. Mengganti kerugian korban;
  3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
  4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Dalam penyelesaian di hukum positif Indonesia, bahwa perdamaian dan kesepakatan antara pihak yang terkait dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka,

Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan masyarakat merespon positif. Sedangkan dalam hukum Islam, Alur penyelesaian tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dengan mekanisme *restorative justice* atau *al-islah* (perdamaian) peneliti jadikan bagan sebagai berikut:

**Gambar IV. 1**



Menurut pendapat peneliti, bahwa berdasarkan bagan tersebut, tindak pidana pencurian yang dilakukan Wahyu Santoso dengan korban Sukini dapat diterapkan dengan cara *al-islah* atau perdamaian dalam hukum Islam dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Inisiasi Proses *Islah*

Proses *islah* dapat dimulai oleh Pelaku dengan mengakui kesalahannya dan menawarkan perdamaian. Selanjutnya korban atau keluarganya mengajukan niat

untuk berdamai demi menghindari konflik berkepanjangan. Dan yang terakhir adalah mediator yang meliputi tokoh agama, pemimpin masyarakat, atau aparat penegak hukum seperti hakim yang mengusulkan *islah* sebagai solusi. Dalam hal ini, mediator bertugas memfasilitasi komunikasi awal antara kedua belah pihak untuk memastikan niat mereka dalam mencari jalan damai.

Dalam kasus tindak pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 ini terpenuhi proses inisiasi *islah* bahwa pelaku Wahyu Santoso mengakui kesalahan dan untuk mengakhiri perkara dengan perdamaian serta pihak korban juga sepakat untuk berdamai dan ada peran Jaksa yang memfasilitasi perdamaian tersebut.

## 2. Identifikasi Pihak-Pihak yang Terlibat

Semua pihak yang terkait dalam konflik diidentifikasi, yaitu pelaku, korban, mediator dan tokoh masyarakat.

Dalam kasus tindak pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 ini terpenuhi proses Identifikasi Pihak-Pihak yang terlibat dengan cara dipertemukan bersamaan.

## 3. Dialog dan Negosiasi

Mediator mempertemukan pelaku dan korban (serta keluarganya) untuk berdiskusi. Dalam tahap ini korban dan pelaku juga membahas bentuk kompensasi, seperti *diyāt* (denda), layanan sosial, atau ganti rugi materiil. Dan dalam kasus tertentu, korban dapat memilih untuk memberikan pengampunan tanpa syarat (*al-afwu*).

Dalam kasus tindak pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 ini terpenuhi proses dialog dan negosiasi antar pihak yang terlibat

bahwa keduanya sepakat berdamai dan pihak korban meminta ganti rugi berupa sepeda motor yang dicuri tersebut bisa kembali dan membayar kepada pihak korban sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### 4. Kesepakatan Perdamaian

Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Isi perjanjian meliputi:

- a) Pengakuan Kesalahan: Pelaku mengakui tindakannya.
- b) Bentuk Ganti Rugi: Jumlah *diyat*, bentuk kompensasi lainnya, atau syarat tertentu.
- c) Pengampunan: Korban atau ahli waris secara resmi menyatakan memberikan maaf.
- d) Tanda Tangan: Perjanjian ditandatangani oleh kedua pihak dan disaksikan oleh mediator serta pihak ketiga.

Dalam kasus tindak pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 ini terpenuhi proses kesepakatan perdamaian tercapai dengan pihak korban memaafkan pelaku dan pelaku mengakui kesalahan dan membayar ganti rugi yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut yaitu berupa sepeda motor yang dicuri tersebut bisa kembali dan membayar kepada pihak korban sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### 5. Pelaksanaan Kesepakatan

Pelaku diwajibkan memenuhi isi perjanjian, seperti membayar *diyat* kepada korban atau keluarganya.

Dalam kasus tindak pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 ini terpenuhi bahwa pelaku menyanggupi dan sudah melaksanakan semua isi perjanjiannya.

## 6. Pengakuan oleh Lembaga Hukum

Hakim atau Jaksa dapat menghentikan proses pidana (dalam kasus tertentu) atau meringankan hukuman sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam kasus tindak pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 ini terpenuhi bahwa pihak Kejaksaan Negeri Kendal mengeluarkan dan memutuskan surat pemberitahuan penghentian penuntutan (RJ 35) pada kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Kendal dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 Di dalam surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif Nomor: Tap- 526/M.3.27/Eoh.2/04/2023.

Pada perkara tindak pidana pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 ini antar pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara berdasarkan *restorative justice* atau perdamaian. pihak korban sepakat untuk berdamai dengan alasan bahwa korban kasihan kepada pelaku karena pelaku usianya masih muda dan pelaku sudah bertanggung jawab mengakui kesalahan, meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat yang ditimbulkan pada perkara tindak pidana ini dan korban meminta barang curian berupa sepeda motor tersebut bisa kembali ke pihak korban dan membayar kepada pihak korban sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Serta mendengar alasan dari pelaku terkait alasannya melakukan pencurian tersebut untuk membayar hutang dan kesulitan ekonomi akhirnya korban merasa kasihan kepada pelaku dan keluarganya jika dilanjutkan ke pengadilan. Dan akhirnya tercapai hasil perdamaian antar para pihak tanpa adanya paksaan, tekanan ataupun intimidasi dari siapapun yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kendal.

Dengan melihat rukun dan prinsip *islah* diatas, maka semua aspek rukun maupun prinsip dalam perkara ini terpenuhi artinya bahwa perkara ini dapat dilaksanakan penyelesaian perkara dengan cara *islah* atau perdamaian yang dalam hukum positif Indonesia dikenal dengan *restorative justice*.

### **C. Resolusi (*Diyat*)**

Resolusi setelah dilaksanakan *restorative justice* adalah dalam hal ini perkara tersebut terjadi kesepakatan perdamaian dan pemaafan korban terhadap pelaku. Dengan adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta korban memaafkan pelaku, selain itu pelaku mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan pelaku bertaubat. jika ditinjau dalam hukum pidana Islam, pada kasus ini pelaku tidak dikenakan hukuman *had* potong tangan walaupun memenuhi syarat-syarat *had* potong tangan karena pelaku bertaubat akan meninggalkan perbuatan mencuri, menyesal atas tindakannya mencuri, dan berjanji agar tidak kembali mengulangi tindakan mencuri untuk selama-lamanya, ditambah korban memaafkan pelaku dan pelaku mengembalikan barang curian serta pelaku bukan dikategorikan orang jahat ataupun orang yang berkali-kali melakukan tindak pidana.

Dengan demikian jika ditinjau dalam hukum pidana Islam, perkara ini dapat diterapkan *restorative justice* atau perdamaian, karena pelaku memenuhi unsur bertaubatnya pelaku yang menjadikan gugurnya hukum *had* potong tangan bagi pelaku dan kasus tersebut belum sampai pada hakim dan

belum ada putusan hakim sehingga pelaku atas hukum *had* potong tangan menjadi gugur, serta ada unsur *syubhāt khilaf* karena dalam perkara ini ada perbedaan pendapat dari para ulama, dengan gugurnya hukum *had* potong tangan maka hukumannya beralih ke *ta'zir*, *Jarimah ta'zir* dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>132</sup>

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 ini termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta, karena dalam perkara pencurian ini korban kehilangan barang yang dimiliki pihak korban. Karena syarat untuk dikenakannya hukum *had* potong tangan bagi pelaku tidak memenuhi karena terdapat unsur *syubhāt khilaf*. Oleh sebab itu, syarat untuk dikenakannya hukuman *had* tidak terpenuhi maka

---

<sup>132</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*.hlm.255

pelaku tidak dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Dalam hal ini, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta antara lain seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang.

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 ini tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku bahwa korban meminta barang yang dicuri itu kembali dan korban sudah memaafkan pelaku serta membayar kepada pihak korban sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pihak pelaku sepakat untuk memenuhi ganti rugi tersebut. Jadi dalam perkara tersebut, *diyath* ataupun ganti rugi yang diminta oleh korban adalah barang yang dicuri pelaku yaitu berupa sepeda motor milik korban tersebut dikembalikan kepada pihak korban dan pelaku membayar ganti rugi kepada korban sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan pihak yang terlibat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peneliti mencapai kesimpulan berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan dalam bab pembahasan dan masalah pokok yang diangkat, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. *Restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Kendal dalam perkara tindak pidana pencurian, terbukti ada 1 (satu) kasus yang terselesaikan. Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 dan surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif Nomor: Tap- 526/M.3.27/Eoh.2/04/2023 bahwa perkara tersebut dapat dilaksanakan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Dalam hal tersebut, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ada beberapa tahap, antara lain: Tahap pertama adalah tahap pemenuhan syarat-syarat untuk bisa dilakukan penerapan *restorative justice*, Tahap kedua adalah tahap penyerahan tersangka dan barang bukti, Tahap ketiga adalah tahap mediasi, Tahap keempat adalah melakukan perdamaian antara para pihak yang terkait, Tahap kelima adalah tahap berita acara kesepakatan damai penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*, dan tahap terakhir yaitu Tahap keenam adalah Kejaksaan Negeri Kendal membuat dan memutuskan surat pemberitahuan penghentian penuntutan (RJ 35).

2. Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kendal ditinjau dari hukum pidana Islam maka termasuk perdamaian atau *iṣlah*. *Iṣlah* terjadi karena adanya perdamaian dari kedua belah pihak, dan kedua pihak membuat akad (perjanjian) sepakat bahwa perkara ini tidak sampai ke pengadilan. Dengan perdamaian tersebut, dalam perkara ini pelaku tidak dikenakan hukuman *had* potong tangan, sebab adanya perdamaian diantara keduanya walaupun syarat hukuman *had* potong tangan sudah terpenuhi. Selain itu *jarimah hudud* yang belum sampai hakim ataupun belum adanya putusan hakim, maka pelaku diperbolehkan untuk diberikan pertolongan dan juga dalam perkara ini pelaku bertaubat dengan cara pelaku mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan pelaku menyesali atas apa yang dilakukannya serta pada perkara ini ada unsur *syubhāt khilaf* dengan adanya perbedaan pendapat dari para ulama terkait status gugurnya *had* potong tangan dari pencuri, dengan gugurnya hukum *had* potong tangan maka hukumannya beralih ke *ta'zir*, akan tetapi karena perkara ini belum ada putusan hakim karena dalam *jarimah ta'zir* hakimlah yang memberikan putusan hukuman maka pelaku tidak dikenakan hukuman dan dengan adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku bahwa korban meminta barang yang dicuri itu kembali dan korban sudah memaafkan pelaku serta pelaku membayar ganti rugi kepada korban sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam hal ini berarti kasus pencurian yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri Kendal jika ditinjau secara hukum pidana Islam dapat diterapkan *restorative justice* atau perdamaian, karena taubatnya pelaku, adanya perdamaian dan pemaafan dari korban

serta ada unsur *syubhāt* dalam perkara tersebut yang dapat menggugurkan hukum *had* potong tangan bagi pelaku pencurian.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan diatas maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya penerapan *restorative justice* sebaiknya pemerintah Indonesia harus merancang adanya substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukumnya terkait peraturan perundang-undangan yang harus didefinisikan terlebih dahulu dalam suatu program kerja sistem peradilan pidana yang melibatkan semua unsur sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan cara adanya peraturan perundang-undangan yang terkait satu regulasi yang khusus membahas *restorative justice*. Selain itu, pemerintah harus mengadakan adanya sosialisasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana serta melakukan pendekatan kepada Masyarakat agar masyarakat luas dapat mengetahui regulasi peraturan tersebut dengan jelas.
2. Dari segi hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia mempunyai titik temu yang mengharapkan dalam menyelesaikan perkara sebaiknya jangan terburu-buru menyelesaikan dengan jalan litigasi atau pengadilan namun sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu dengan cara perdamaian dan pemaafan dengan cara keadilan bagi suatu tindak pidana tidak selalu menghukum bagi pelaku, serta lebih mengutamakan pada pemulihan hak-hak ataupun kerugian korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyyn' al-Jinā'ī al-Islami Muqararanan bi al-Qūniin al-Wadi, Jilid I*. Beirut, Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.
- . *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Diterjemahkan oleh Absin Sakho Muhammad dkk dari "Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami"*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Abdul Qadir Audah. *al-Tasyri al-Jina'y al-Islami*. Beirut, 1992.
- Abi Husain Ahmad bin Farid bin Zakariyya al-Razi. *Mujmal al Lughat*. Beirut: Dar El Fikr, 1414.
- Abu Al-Hasan Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, cet III, 1975.
- Abu Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin. *Al-Azkar Imām Nawawī, (Terj: M. Tarsi Hawi)*. Bandung: Al-Azkar Imām Nawawī, 1984.
- Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin dan Ḥizam al-Nawawī Al-Dimasyqī. *Riyād Al-Ṣālihīn*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1992.
- Agus Haryono. *"Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika UNIPA,"* Oktober 2018.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Al Sayid Sabiq. *Fiqh Al Sunah Jilid V*. Libanon: Dar El Fikr), t.t.
- Ali as-Shabuni. *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan*. Dar al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi. *Al-Asybah Wa Al-Nazhā'ir fi al-furū'*. Jeddah: Al-Haramain, 1429.

- Al-Mawardi, Abī al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Habib al-Baṣri al-Bagdadi. *Al-Ahkam as-Sultāniyyah wa al-Walāyāt ad-Diniyyah*. Mesir: Dār al-Fikr, 1973.
- Al-Sarkhasiy. *al-Mabsuth Beirut*. Beirut: Juz IX, Dar al-Ma'arif, tanpa tahun.
- Amran Suadi dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomis Syariah*. Cetakan 1. Jakarta: Prenada Media group, 2016.
- Arief Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Asadulloh Al Faruq,. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Asep Saepudin Jahar et al. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media group, 2003.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001.
- Bryan A Garner. "*Black's Law Dictionary*," Paul, MN: West Group. MN: West Group, 1999.
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Dr. Khairul Anwar, S.H, M.H. *Kepentingan Umum dalam Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Pidana*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2022.
- Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- . *Restorative justice in New Zealand, 2001, A Model For U.S. Criminal Justice*, Wellington: Ian Axford Fellowship. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009.
- Ibn Rusyd Al-Qurtubi. *Bidayah Al-Mujtahid, Juz II, 303. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 162*. Beirut: Dar El Fikr, t.t.
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal. *Qā'idah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004.

- Kementrian Islam dan Wakaf Kuwait. *al-mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah jilid 24*. Cetakan 1. Mesir: dar al-shafwah.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kuat Puji Prayitno. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- M Echols John dan Shadily Hassan. *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Maidina Rahmawati dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Mariam Liebmann. *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad Abu Syahbah. *Al-Hudud fi Al-Islam, Al-Haiiah Al-'Ammah li Syuuni, Al-Mathabi Al- Amiriyah*. Kairo, 1974.
- Muhammad Husein Haikal. *al-Faruq Umar*. Juz I,: Dar al-Ma'arif, tanpa tahun.
- Muhammad Rowwas Qol'ahji. *Mausu'ah Fiqh Umar bin Khattab*. Cetakan 1. Kuwait: Maktabah Al Falah, 1981.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Muladi *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Prayitno Kuat Puji. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Prof. Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- R Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

- Rudy Rizky. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian, cet. VIII.*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sayyid Sabiq Juz II. *Fikih Sunnah*. Cetakan 3. Beirut, Libanon: Darl Kutub Al-arobi, 11977.
- Shalil Sa'id Al-Haidan. *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qadha'*. Cetakan 1. Riyadh: Masafi, 1984.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1988.
- Sukardi. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Tajul Arifin. *Metode Penelitian, Cet.1.*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Tim Literasi Nusantara. *KUHP & KUHP*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Topo Santoso dan Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7. alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili. *Fikrul Islami*. Cetakan ke 4. Damaskus: Dar El Fikr, 2011.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: cetakan ketiga Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Zakiyuddin Bhaidawy. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga, 2005.

## **B. Jurnal-Jurnal**

- Adriansya Mukhtar, Ma'ruf Hafidz & Muhammad Fachri Said.  
 "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara

- Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (April 2022).*
- Ahmad Ropei. “Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam.” *Al-Kainah: Journal Islamic Studies* Volume 1 Nomor 2 (2022).
- Ali Mutowif. “Gugurnya Had Jaramah Pencurian Sebab Taubat Perspektif Jamal Al-Banna Al-Jinayah.” *Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 1, No. 2 (2015).
- Hanafi Arif, Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Al’ Adl* Volume X Nomor 2 (2018): 187.
- I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. “Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 1 (Februari 2021).
- Irvan Maulana, Mario Agusta. “Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia.” *Datin Law Jurnal* 2 Nomor. 2 (Agustus 2021).
- Iwan Kurniawan, Rodliyah, Ufran. “Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT).” *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol.10 No.1 Edisi Januari 2022 (2022): 611–18.
- Kathleen Daly. “Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies.” *Law in Context: A Socio-legal Journal* Vol. 17, No. 1 (2000): 167.
- Mira Maulidar. “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam.” *AT-TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* Volume 13, Nomor 2 (Desember 2021): 143.
- Muhammad Rif’an Baihaky, Muridah Isnawati. “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang

- Seyogianya.*” *UNES Journal of Swara Justisia* Volume 8, Issue 2 (Juli 2024).
- Nor Soleh. “*Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam.*” *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 2 No. 2 (Juli 2015): 5.
- Ronggo Prasetyo, Nandang Sambas. “*Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan.*” *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol.3 No.1 (2023).
- Shadd Maruna. “*The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash.*” *Restorative Justice: An International Journal* 2, no. 1 (2014): 9.
- Sudarti. “*Hukum Qiṣâṣ Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia.*” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no.1 (2021): 40.
- Teuku Rahman. “*Restorative Justice As An Approach To Settlement Of Criminal Cases By The Indonesian Prosecution Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI.*” *The Prosecutor Law Review* Volume 01 No. 3 (Desember 2023): 39.
- Zico Junius Fernando. “*Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum.*” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 5, No. 2 (2020): 258.

### C. Website

- Ady Thea DA. “Capaian Kejaksaan 2023, dari Keadilan Restoratif hingga Penyelesaian Keuangan Negara.” *Hukum Online. Com* (blog), 2 Januari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/capaiankejaksaan-2023--dari-keadilan-restoratif-hingga-penyelesaian-keuangan-negara-lt6593c5a373485/>.
- . “Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif.” *Hukum Online. Com* (blog), 15 Juni 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/?page=all>.

Charles Barton. "Empowerment and Retribution in Criminal Justice." *Professional Ethics, A Multidisciplinary Journal* 7.3/4 (1999): 111. <https://doi.org/10.5840/profethics199973/417>.

Daniel W. van Ness. "An Overview of Restorative Justice Around the World, makalah disampaikan pada the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice." Makalah, Bangkok, 2015.

Kemitraan Partnership. "Menghadapi Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia," 8 Juli 2022. <https://www.kemitraan.or.id/publication/menghadapi-tantangan-implementasi-keadilan-restoratif-di-indonesia/>.

Nafiatul Munawaroh. "Arti landasan filosofis, sosiologis dan yuridis." *Hukum Online. Com* (blog), 20 Juni 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>.

Peachey dalam Paul McCold. "Restorative Justice Practice the State of the Field 1999, makalah disampaikan pada Building Strong Partnerships for Restorative Practices Conference, Burlington." Makalah, Building Strong Partnerships for Restorative Practices Conference, Burlington, Agustus 1999.

Sukardi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Restorative Justice Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana," t.t. <https://investor.id/opinion/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana>.

#### D. Skripsi

Anindita Tresa Valerina. "*Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri*

- Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam.*” Skripsi. UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Begi Tri Setyanto. *“Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice (dalam perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang).”* Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Hafidz Iqbal Fauzie. *“Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan Dalam Memenuhi Asas Keadilam Dan Kepastian Hukum Di Wilayah Kejaksaan Negeri Manggarai (Studi Analisis Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020).”* Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Muhammad Reiza Faza. *“Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang).”* Skripsi. UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Muladi. *“Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, t.t.
- Pera Antika. *“Penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.”* Skripsi. Universitas Lampung, 2022.

## **E. Peraturan Perundang-undangan**

- Jaksa Agung Republik Indonesia. *“Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020,”* 2020.
- . *“Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020.”* Jakarta, 21 Juli 2020.
- Kejaksaan Negeri Kendal. *“Surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif Nomor: Tap-526/M.3.27/Eoh.2/04/2023.”* Kendal, 2 April 2023.

“Pasal 30C huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” 2021.

Pemerintah Daerah Aceh. *“Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 1 ayat 36,”* 2013.

“Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara Indonesia, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pada tanggal 22 Desember 2009.,” 2009.

*Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.* Jakarta, 2002.

## **F. Wawancara**

Novita Nugraheni Sembodo S.H. M.H Jaksa penuntutan bidang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kendal. wawancara, 1 November 2024.

Putra Harwanto S.H Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal. wawancara, 1 November 2024.

Sukini (Korban tindak Pidana Pencurian) di Sukorejo Kendal. wawancara, 4 November 2024.

Wahyu Santoso. Wawancara Pelaku di Sukorejo Kendal, 22 Desember 2024.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Wawancara



**G.1 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Putra Harwanto S.H Sebagai Jaksa Penuntutan Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kendal.**



**G.2 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Novita Nugraheni Sembodo S.H, M.H Sebagai Jaksa Penuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kendal**



**G.3 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Sukini Sebagai Korban Tindak Pidana Pencurian**



**G.4 Dokumentasi Wawancara dengan Wahyu Santoso Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

## B. Surat Keterangan Riset



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
**KEJAKSAAN NEGERI KENDAL**

Jln. Soekarno – Hatta No.189 Kec. Kendal Kota Kabupaten Kendal 51311  
Telp (0294) 381112 fax. (0294) 383969 www.kejari-kendal.go.id

Nomor : B- 2256 /M.3.27/11/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Telah  
Menyelesaikan Penelitian  
/Riset

Kendal, 11 November 2024

KEPADA YTH :

**KEPALA PROGRAM STUDI (S1)  
HUKUM PIDANA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN) WALISONGO**

DI-

**SEMARANG**

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : M Zainul Falah Lilabidin  
Nim : 2102026029  
Semester : VII

Telah melaksanakan riset dan wawancara guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1) Hukum Pidana Islam dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Penanganan Tindak Pidana Pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 Di Kejaksaan Negeri Kendal)" di Kejaksaan Negeri Kendal yang dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2024.

Demikian disampaikan dan terimakasih.

A.N Kepala Kejaksaan Negeri Kendal  
Kepala Sub Bagian Pembinaan



**Kozar Kertyasa, S.H**  
Jaksa Muda

Tembusan :

1. Arsip.



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BIRU.



## C. Berkas Perkara




### KEJAKSAAN NEGERI KENDAL

#### BERKAS PERKARA

NO. REG. PERKARA : PDM-22/KNDAL/Esh.2/04/2023

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| 1. JAKSA PENUNTUT UMUM         | : | 1. PUTRA HARWANTO, SH<br>2. NI'MATUL ULYA, SH                       |
| 2. ATAS NAMA TERDAKWA          | : | WAHYU SANTOSO BIN (Aim) MISRI AL NURAENI                            |
| Nama lengkap                   | : |   |
| Tempat lahir                   | : | Kendal  |
| Umur/tanggal lahir             | : | 26 Tahun / 1 Januari 1997   |
| Jenis kelamin                  | : | Laki-Laki   |
| Kebangsaan/Ke-WN-an            | : | Indonesia   |
| Tempat tinggal                 | : | Desa Sempu Rt 02 Rw 01 Desa Tampingwinarno Kec Sukorejo, Kab.Kendal |
| Agama                          | : | Islam   |
| Pekerjaan                      | : | Buruh harian lepas  |
| Pendidikan                     | : | -   |
| 3. MELANGGAR PASAL             | : | Pasal 362 KUHP  |
| 4. BERKAS DIEKSAMINASI TANGGAL | : |   |
| 5. EKSAMINATOR                 | : |   |

## D. Surat Perjanjian Kesepakatan Damai

	<b>KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA</b>
	<b>KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH</b>
	<b>KEJAKSAAN NEGERI KENDAL</b>
	Jalan Rawa Soekarno-Hatta No. 189 Kendal 51311 Telp. (0294) 384110, Faks. (0294) 384888 www.kejakri-kendal.go.id
<b>"Demokrasi dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"</b>	
	<b>RJ-16</b>
<b>KESEPAKATAN PERDAMAIAN</b>	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
I. Tersangka dengan identitas sebagai berikut :	
Nama Lengkap	: WAHYU SANTOSO BIN ALM MISRI AL NURAENI
Nomor Identitas	: 3324030101970002
Tempat Lahir	: Kendal
Umur / Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 1 Januari 1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Sempu, RT.02 RW. 01 Desa Tampingwinarno, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMA (Tamat)
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I Dengan didampingi oleh Keluarga Tersangka.	
II. Korban dengan identitas sebagai berikut :	
Nama Lengkap	: SUKINI BINTI ALM MULPANI
Nomor Identitas	: -
Tempat Lahir	: Kendal
Umur / Tanggal Lahir	: 54 Tahun / 23 Agustus 1969
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Peron RT.06 RW.02, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: -
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II Dengan didampingi oleh Keluarga Korban	
pada hari ini Senin tanggal 10 April 2023 bertempat di ruang Aula Kejaksaan Negeri Kendal dihadapan fasilitator PUTRA HARWANTO, S.H. dan NI'MATUL ULYA, S.H serta pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian Perkara dengan Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan No. 20 /KNDAL/Eoh.2/04/2023.	
Telah dicapai kesepakatan perdamaian TANPA SYARAT.	
Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan dan penipunan dari pihak manapun.	

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Perdamaian.

Korban



SUKINI

Tersangka



WAHYU SANTOSO

Pendamping Korban



Muhammad Hudaib

Pendamping Tersangka



Fakhrudin

Tokoh Masyarakat



SANTOSO

Saksi-saksi :



ANJO PRATIKA

JAKSA FASILITATOR  
Selaku Penuntut Umum

Putra Harwanto, S.H.

Ajun Jaksa NIP. 19941114 201801 1 003

JAKSA FASILITATOR  
Selaku Penuntut Umum

NI MATUL ULYA, S.H.

Ajun Jaksa NIP. 19950727 201801 2 003

## **E. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara**

### **1. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Bapak Putra Harwanto S.H**

#### **a. Siapa nama bapak dan dibagian apa bapak bekerja di Kejaksaan Negeri Kendal?**

Saya Putra Harwanto S.H sebagai kepala sub seksi penuntutan bidang tindak pidana khusus dan yang menangani perkara tindak pidana pencurian dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal.

#### **b. Terkait penyelesaian perkara dengan *restorative justice*, sejak kapan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal ini dilaksanakan?**

Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal pertama kali dilaksanakan pada awal tahun 2023.

#### **c. Berapa jumlah kasus tindak pidana yang diselesaikan dengan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal ini terhitung sejak tahun 2020-2024?**

Semenjak Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dikeluarkan, sudah tercatat ada 6 perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal dan 2 diantaranya adalah perkara tindak pidana pencurian.

**d. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara dengan *restorative justice* (uraikan secara singkat terlebih dahulu).**

Pertama, harus melihat terlebih dahulu terkait syarat-syarat untuk bisa dilakukan penerapan *restorative justice*. Sesuai dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 dijelaskan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif harus terpenuhi syaratnya. tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. tahap ketiga yaitu mediasi. tahap keempat adalah melakukan perdamaian antara para pihak yang terkait. tahap kelima yaitu berita acara kesepakatan damai penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dari Kejaksaan Negeri Kendal. tahap keenam atau terakhir yaitu dari Kejaksaan Negeri Kendal membuat dan memutuskan surat pemberitahuan penghentian penuntutan (RJ 35).

**e. Ada berapa kasus tindak pidana pencurian dan ada berapa kasus yang diselesaikan dengan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal? Terhitung sejak Perja No. 15 tahun 2020 yaitu dari tahun 2020-2024.**

Dua perkara tindak pidana pencurian.

**f. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencurian No. Reg. Perkara: PDM**

**22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 dengan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal?**

Kurang lebih sama dengan perkara yang lainnya.

- g. Bagaimana syarat penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan *restorative justice* sesuai dengan Perja No. 15 tahun 2020? Lalu, mengapa dalam pasal tersebut terkait syarat akibat kerugian korban yang tidak boleh lebih Rp.2.500.000 sedangkan kerugian yang dialami korban Rp. 13.000.000 tetap bisa dilaksanakan dengan *restorative justice*?**

Terkait persyaratan pada pasal tersebut adalah pasal alternatif. Karena dalam hal ini, biasanya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu memberikan kelonggaran antara huruf b dan c dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut bisa memilih salah satu dalam artian boleh terpenuhi dari salah satu huruf dari pasal tersebut. Dan untuk poin huruf a yang berbunyi "*Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana*" itu harus terpenuhi dan bersifat wajib, dalam artian bahwa pelaku bukan seseorang yang mengulangi tindak pidana atau residivis.

- h. Apa saja pendukung dan hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal.**

Faktor pendukungnya adalah antar para pihak sepakat untuk berdamai, terutama pihak korban dalam perkara ini bahwa pihak korban sepakat dan memaafkan tersangka sehingga mencapai hasil perdamaian dan memudahkan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Sedangkan faktor penghambatnya adalah jika antar pihak sepakat untuk berdamai dan sepakat untuk memutuskan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif maka tentunya tidak ada hambatan yang berarti dalam perkara ini.

- i. **Apakah dalam penerapan *restorative justice* terhadap kasus ini, apakah ada pengabaian tindak pidana? (yang seharusnya ada penuntutan)**

Tidak ada, karena kedua belah telah sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif, dan Jaksa melakukan penghentian penuntutan.

- j. **Bagaimana mekanisme perdamaian dan kesepakatan antara pelaku dan korban itu bisa terlaksana?**

Jaksa berfungsi sebagai fasilitator proses perdamaian dengan tindakan dan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pelaku mengakui kesalahannya dan bersedia mengganti kerugian atas tindakan tersebut. Setelah mengakui kesalahannya, Jaksa menawarkan

perdamaian tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi. Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Tersangka, korban, keluarga korban, dan tokoh masyarakat menghadiri proses perdamaian dengan cara musyawarah.

**k. Bagaimana peran Jaksa penuntut umum dalam proses perdamaian? Apakah peran Jaksa akan memengaruhi hasil perdamaian?**

Peran Jaksa sangat penting dalam hal ini jika tidak ada Jaksa mungkin tidak ada proses perdamaian yang terjadi karena juga Jaksa sebagai pengendali perkara, akan tetapi dalam perdamaian antar para pihak Jaksa sama sekali tidak mempengaruhi hasil perdamaian karena sejatinya peran Jaksa adalah sebagai fasilitator ataupun sebagai mediator dengan cara memanggil, menawarkan kepada para pihak apakah sepakat untuk berdamai.

**l. Bagaimana resolusi akibat penyelesaian perkara dengan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal.**

Dalam hal ini perkara tersebut terjadi penghentian penuntutan serta mencapai kesepakatan damai dan perkara itu dinyatakan selesai melalui penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice* sepanjang memenuhi syarat-syarat.

**m. Bagaimana pendapat bapak tentang adanya *restorative justice* khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Kendal?**

Sangat bermanfaat, dalam hal ini dapat dilihat dari dua perspektif yaitu masyarakat dan negara.

**2. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Ibu Novita Nugraheni Sembodo S.H, M.H**

**a. Siapa nama ibu dan dibagian apa ibu bekerja di Kejaksaan Negeri Kendal?**

Saya Novita Nugraheni Sembodo S.H. M.H sebagai Jaksa penuntutan bidang tindak pidana umum.

**b. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 dengan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal?**

Sama, yang sudah dijelaskan Bapak Putra Harwanto S.H.

**c. Bagaimana syarat penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan *restorative justice* sesuai dengan Perja No. 15 tahun 2020? Lalu, mengapa dalam pasal tersebut terkait syarat akibat kerugian korban yang tidak boleh lebih Rp.2.500.000 sedangkan kerugian yang dialami korban Rp. 13.000.000 tetap bisa dilaksanakan dengan *restorative justice*?**

Bahwa *restorative justice* itu ada dua macam yaitu bersyarat dan juga tidak bersyarat dan dalam

kasus kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Kendal dengan No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 ini pihak korban tidak meminta syarat kepada tersangka sehingga dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.

**d. Apa saja pendukung dan hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian No. Reg. Perkara: PDM 22/KNDAL/Eoh.2/04/2023 di Kejaksaan Negeri Kendal.**

Faktor pendukungnya adalah Pihak kepolisian dalam hal ini penyidik dengan pihak Kejaksaan berkoordinasi dengan baik sehingga memudahkan dalam pelaksanaan *restorative justice* pada perkara ini. Sedangkan penghambatnya adalah kurangnya komunikasi dari korban maupun tersangka dengan tokoh masyarakat, bahwa tokoh masyarakat biasanya belum memahami terkait penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

**e. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya *restorative justice* khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Kendal?**

Sangat baik, dengan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* maka hak hak korban tidak dilupakan.

### **3. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Ibu Sukini Sebagai Korban**

#### **a. Siapa nama Ibu?**

Saya Ibu Sukini.

#### **b. Berdasarkan informasi/ berkas perkara di Kejaksaan Negeri Kendal, apakah benar Ibu sebagai korban pencurian?**

Betul sekali.

#### **c. Apakah Ibu kenal dengan pelaku dan apa alasan pelaku melakukan pencurian tersebut?**

Sama sekali tidak kenal sebelumnya.

#### **d. Menggunakan metode penyelesaian apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan kasus pencurian tersebut?**

Penyelesaiannya dengan cara damai di Kejaksaan Negeri Kendal.

#### **e. Mengapa Ibu memilih menyelesaikan perkara dengan metode ini? (*restorative justice*) Dan kenapa Ibu bisa memaafkan pelaku?**

Pada waktu itu, Jaksa menawarkan kepada saya jika kalau bisa pada perkara ini bisa diselesaikan dengan cara perdamaian dan pada waktu itu juga bertepatan dengan bulan ramadhan dan mendekati hari raya idul fitri jika memaafkan itu lebih baik dan pahalanya banyak karena bulan penuh berkah. Dan akhirnya saya juga sepakat untuk berdamai dengan alasan bahwa saya kasihan kepada tersangka karena tersangka juga usianya masih muda dan tersangka

sudah bertanggung jawab mengakui kesalahan, meminta maaf dan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat yang ditimbulkan pada perkara tindak pidana ini. Serta mendengar alasan dari tersangka terkait alasan tersangka melakukan pencurian tersebut untuk membayar hutang dan kesulitan ekonomi akhirnya saya merasa kasihan kepada tersangka dan keluarganya jika dilanjutkan ke pengadilan.

- f. Siapakah yang memberitahu atau memberi inisiatif saudara untuk melakukan penyelesaian perkara dengan metode tersebut?**

Yang berinisiatif melakukan perdamaian adalah dari peran Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kendal

- g. Bagaimana peran Jaksa dalam proses perdamaian kasus pencurian Ibu?**

Peran Jaksa hanya menawarkan saja.

- h. Bagaimana pendapat Ibu tentang adanya penyelesaian perkara dengan metode ini? (*restorative justice*)**

Bahwa penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal ini sudah maksimal dan sangat bermanfaat. Dengan penyelesaian yang cepat, biaya murah dapat menyelesaikan perkara tidak sampai pengadilan dan juga pihak korban banyak belajar dari kejadian tersebut bahwa setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan kepala

dingin. Jika perbuatan pelaku dirasa bisa dimaafkan lebih baik untuk memaafkan apalagi terjadi pelaksanaan *restorative justice* atau perdamaian tersebut pada bulan ramadhan yang penuh berkah.

**4. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Saudara Wahyu Santoso Sebagai Pelaku**

**a. Siapa nama Saudara?**

Saya Wahyu Santoso

**b. Berdasarkan informasi/ berkas perkara di Kejaksaan Negeri Kendal, apakah benar saudara sebagai pelaku pencurian?**

Betul saya yang melakukan pencurian.

**c. Apakah saudara kenal dengan korban dan apa alasan pelaku melakukan pencurian tersebut?**

Sama sekali tidak kenal sebelumnya, saya melakukan pencurian karena terlilit hutang karena saya baru saja ditinggal ayah saya meninggal dunia.

**d. Menggunakan metode penyelesaian apa yang saudara lakukan untuk menyelesaikan kasus pencurian tersebut?**

Penyelesaiannya dengan cara perdamaian dan pemaafan di Kejaksaan Negeri Kendal.

**e. Siapakah yang memberitahu atau memberi inisiatif saudara untuk melakukan penyelesaian perkara dengan metode tersebut?**

Yang berinisiatif melakukan perdamaian pertama saya meminta damai kepada korban, awalnya korban tidak mau dan akhirnya saat sampai

kejaksaan adalah dari peran Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kendal yang menginisiatif perdamaian tersebut dan peran Jaksa hanya menawarkan saja, kita yang memutuskan.

**f. Apakah dari korban meminta ganti rugi atas kejadian tersebut?**

Iya, meminta sepeda motor Kembali dan minta ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

**g. Bagaimana pendapat saudara tentang adanya penyelesaian perkara dengan metode ini? (*restorative justice*)**

Bahwa penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kendal ini sudah maksimal dan sangat bermanfaat. Dengan penyelesaian yang cepat, biaya murah dapat menyelesaikan perkara tidak sampai pengadilan karena jika sampai pengadilan biaya akan lebih mahal.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama : M Zainul Falah Lilabidin
2. Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 27 Juni 2003
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. No. HP : 085729346059
7. Alamat : Desa Wungurejo Rt.05 Rw.01  
Kecamatan Ringinarum  
Kabupaten Kendal
8. *Motto* : *sopo sing tekun, golek teken,  
bakal tekan.*

### Riwayat Pendidikan

- a. Pendidikan Formal
  1. SDN Wungurejo (2009-2015)
  2. SMP Negeri 1 Gemuh (2015-2018)
  3. SMA Negeri 1 Gemuh (2018-2021)
  4. UIN Walisongo Semarang (2021-)
- b. Pendidikan Non-Formal
  1. Ponpes Darul Falah Besongo (2021-)

### Pengalaman Organisasi

1. Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Syariah dan Hukum

2. Forum Mahasiswa KIP-K (Formakip) Uin Walisongo Semarang
3. PKPT IPNU-IPPNU Uin Walisongo Semarang
4. Pengurus Ponpes Darul Falah Besongo

### **Pengalaman Magang**

1. KUA Semarang Timur
2. Pengadilan Agama Klaten
3. Pengadilan Negeri Klaten

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

M Zainul Falah Lilabidin

Nim. 2102026029